

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
TANJUNG PALUPI
NIM. 1717301085**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tanjung Palupi
NIM : 1717301085
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Tanjung Palupi
NIM. 1717301085

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh **Tanjung Palupi (NIM. 1717301085)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin B.Sc., M.Sy
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supari, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Tanjung Palupi
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tanjung Palupi
NIM : 1717301085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI
PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG
PURWOKERTO**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 8 Oktober 2021
Pembimbing,



Hasanudin B.Sc., M.Sv.
NIP. 19850115 201903 1 008

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO”

ABSTRAK
Tanjung Palupi
NIM. 1717301085

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

PT Asuransi Jasindo menjadi satu-satunya BUMN perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan menjadi alat untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari ancaman risiko dari kegagalan panen. Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pegawai PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, PPL dan POPT. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang – undang yang berkaitan dengan asuransi usaha tani padi (AUTP). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian termasuk asuransi yang bersifat sosial dimana semua ketentuan dalam asuransi ditetapkan dalam undang-undang. Asuransi pertanian merupakan program untuk saling melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian yang dialami oleh petani. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Pemerintah memberikan bantuan premi kepada petani yang terdaftar dila kelompok tani sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, petani hanya membayar premi swadaya sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad *tabarru'* atas dasar tolong-menolong dan akad *Wakālah Bil 'Ujrah* dimana peserta menitipkan dana premi dan mewakilkan kepada PT Asuransi Jasindo untuk mengelola dana tersebut.

Kata Kunci: *Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), akad tabarru', akad Wakālah Bil 'Ujrah, PT Asuransi Jasindo*

MOTTO

“Flowers Don’t Bloom At The Same Time, Believe Yourself.”

(Bunga Tidak Mekar Secara Bersamaan, Percaya Pada Dirimu Sendiri)”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Penguji sidang skripsi I, Penguji sidang skripsi II
5. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi
6. Kedua Orang tua penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran

penyelesaian skripsi ini dengan baik.

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
10. Kedua Orang tua yang penulis cintai, Bapak Ciptono dan Ibu Darsini serta Adik Zoyya Auliyya Salsabila, keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa
11. Lelaki tersayang, Mas Firman Maulana beserta keluarga, terimakasih atas dukungan, kasih sayang, kebahagiaan yang terus diberikan kepada saya. Semoga Allah memberimu dan memberi kita keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
12. PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto terkhusus kepada Mas Rian selaku *Technical Unit*, Mas Rega selaku Klaim, dan Pak Prasetyo selaku AE Agri yang telah mengizinkan dan membantu mengarahkan penelitian penulis. Semoga sukses selalu.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, senior Fakultas Syariah, Teman-teman KOMPOS 2018, Korps tercinta Palang Merah Indonesia Unit IAIN Purwokerto, HMJ HES 2019, MUA Project, DEMA Fasya 2020, Teman-teman KKN Desa Klampok 2020 (Ikda, Ella, Ika, dan Oi), Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga 2020 (terkhusus Caca, Mitha, Atik, dan Mba Ginang). Untuk kalian, terimakasih atas hadirnya di hidup penulis sehingga cerita masa kuliah saya sangat membahagiakan dan berwarna.
14. Sahabatku *Troublemaker* (Tyas dan Anggit) yang selalu memberi kepercayaan diri, sahabat luar biasa dengan cerita hidup menginspirasi penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Sahabatku *Unta Arab* (Indah Lutfiyatul dan Hafizh Pandhitio) terimakasih selalu memberi arahan dan kebijaksanaan dalam perjalanan penulis. Untuk kalian semoga

kalian selalu sehat dan bahagia serta dapat mencapai sukses bersama-sama di tempat berjuang yang berbeda.

15. Sahabat rantauku Sarjana Ehehe (Depi, Dhea, Aqsa, Sinta) yang selalu menemani saat saya tidak tau arah, dan sahabat mencari pengalaman baru di luar kota. Sampai bertemu kembali dilain kesempatan.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 8 Oktober 2021

Penulis,



Tanjung Palupi
NIM. 1717301085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/198.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

حَلَالًا طَيِّبًا	Ditulis	<i>Halālan ṭoyyiban</i>
تَبَرُّع	Ditulis	<i>Tabarru'</i>

***Ta'Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

مُضَارَبَةٌ	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>

Vocal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

Vocal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	التأمين	Ditulis	<i>At-ta'mīn</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>
-------	---------	---------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

التأمين	Ditulis	<i>At-ta'mīn</i>
التضامن	Ditulis	<i>At-taḍamun</i>

Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


الاجارة المنتهية بالتمتيك	Ditulis	<i>Al-ijārah al-Muntahaiya bi at-Tamlīk</i>
---------------------------	---------	---

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	
ASPEK HUKUM TENTANG ASURANSI	19
A. Asuransi Konvensional	19
1. Pengertian Asuransi	19
2. Dasar Hukum Asuransi Konvensional	21
3. Jenis-Jenis Asuransi	23
B. Asuransi Syariah	26

	1. Pengertian Asuransi Syariah	26
	2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	31
	3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	32
	4. Akad dan Produk Asuransi Syariah	38
	5. Sistem Klaim Asuransi Syariah	45
	C. Pandangan Ulama Tentang Asuransi	50
BAB III	METODE PENELITIAN	64
	A. Jenis Penelitian	64
	B. Waktu Penelitian	64
	C. Sumber Data	64
	D. Pendekatan Penelitian	65
	E. Metode Pengumpulan Data	66
	F. Teknis Analisis Data	69
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USHAA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO	70
	A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	70
	1. Sejarah PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	70
	2. Visi, Misi dan Budaya PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	73
	3. Produk-Produk Asuransi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	76
	4. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	79
	B. Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	80
	1. Latar Belakang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	80
	2. Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT	

	Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	83
3.	Analisis Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	91
C.	Analisis Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dalam Hukum Ekonomi Syariah	94
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR SINGKATAN



AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Jasindo	: Jasa Indonesia
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang
LBM	: Lembaga Bahtsul Masail
MT	: Musim Tanam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPT	: Organisme Pengganggu Tanaman
POPT	: Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
PT	: Perseroan Terbatas
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SIAP	: Sistem Informasi Asuransi Pertanian
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Dokumen terkait PT Asuransi Jasindo dan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 8	Rekomendasi Munasabah
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan akal diantara makhluk hidup lainnya. Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagai agama *rahmatan lil'alamīn*, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sang khalik dengan makhluk dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti berperilaku baik, bermuamalah, nikah, waris, dan lain sebagainya. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari'at Islam serta terhindar dari kemudharatan.¹ Dalam menjalani kehidupan, manusia tentu membutuhkan bantuan manusia lain untuk hidup bermasyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, orang kuat membutuhkan orang lemah, yang muda membutuhkan yang tua begitu sebaliknya. Diantara mereka ada yang membutuhkan bantuan harta maupun bantuan tenaga. Karena perbedaan dan tolong-menolong seperti inilah kehidupan kita lebih indah dan bermakna. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 2:

¹ Erwandi Tarmiz, "Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam", www.muamalah.iainpare.ac.id, diakses 8 Maret 2021.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menolong makhluk lain yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kesulitan. Karena dalam kehidupan, semua akan dihadapkan pada ujian hidup termasuk risiko kegagalan. Kondisi alam dan perkembangan manusia yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia dari berbagai sektor. Tentunya tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir banyaknya kerugian yang mungkin akan menyimpannya berupa jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, harta, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini dapat menjadi dasar agar setiap muslim berupaya mempersiapkan diri menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi. Belajar dari perintah ayat di atas, berasuransi dapat dipandang sebagai sebuah strategi memagari diri dari risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa depan secara kolektif (berjamaah) bersama anggota dalam jumlah yang banyak. Upaya pemagaran risiko secara bersama-sama oleh banyak orang ini tentu akan mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh seseorang secara individu.²

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam Pasal 247 KUHD menyebutkan ada lima jenis asuransi yaitu asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di laut, dan asuransi pengangkutan darat dan perairan darat.³ Sedangkan dalam Islam tidak ada ayat al-Qur'an yang mengatur pasti tentang praktik asuransi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

² Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 32.

³ Munawar Kholil, "Hukum Asuransi", *modul* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm. 21.

Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (*at-ta'mīn*, takaful atau *at-taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan akad dalam asuransi yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijārah* dan / atau akad *tabarru'*.⁴ Akad *tijārah* yang dimaksud yaitu dapat berupa akad *wakālah bil 'ujrah*, akad *muḍārabah*, dan/atau akad *muḍārabah musytārahah*.⁵

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar wilayahnya didukung dengan lahan pertanian yang masih cukup luas yang tersedia di Indonesia. Banyak penduduk yang bergantung dari sektor pertanian untuk menopang hidup keluarga. Artinya pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Namun, ternyata usaha di bidang pertanian semakin kurang diminati masyarakat pada umumnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian setiap tahun terus mengalami penurunan dari 39,22 Juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 Juta pada 2014. Dan jumlah tersebut turun kembali menjadi 37,75 Juta pada 2015. Tidak sampai itu saja, pada tahun 2017 sebanyak 35,9 Juta, dan turun kembali pada

⁴ DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, www.dsnmui.or.id, diakses 9 Maret 2021.

⁵ Rijal Hanafi, "Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 51.

tahun 2018 menjadi 35,7 Juta.⁶ Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Risiko yang selalu dihadapi petani yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen. Di kabupaten Banyumas, akibat kekeringan musim kemarau 2019 lalu menyebabkan 500 Hektar padi di Banyumas mengalami gagal panen.⁷ Menurut data sensus luas panen tanaman pangan di wilayah Banyumas pada padi sawah menurun di tahun 2019 dari 69.974 Hektar di tahun sebelumnya menjadi 63.973 Hektar dan padi ladang dari 836 Hektar dan kini menjadi 639 Hektar.⁸ Oleh karena itu, petani menderita kerugian yang cukup besar dan untuk usaha berikutnya, petani akan kesulitan untuk mendapatkan modal lagi.

Solusi atas kekurangan modal dan kegagalan panen yang bisa diberikan adalah dengan memanfaatkan layanan Asuransi Pertanian. PT Asuransi Jasindo menjadi satu-satunya BUMN perusahaan asuransi umum yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).⁹ Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan menjadi alat untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari ancaman risiko dari kegagalan panen. Dalam program ini pemerintah juga memberikan bantuan premi sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan

⁶ Tim SUTAS Badan Pusat Statistik, "Hasil Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018", *www.bps.go.id.*, diakses 1 Desember 2020.

⁷ Sumarwoto, "500 Hektare Padi di Banyumas Puso Akibat Kekeringan", *www.m.antaranews.com.*, diakses 7 Januari 2021.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Hektar 2017-2019", *www.banyumaskab.bps.go.id.*, diakses 7 Januari 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

oleh petani. Sehingga petani hanya membayar premi sebesar Rp36.000,- per musim tanam dari premi awal Rp180.000,- per musim tanam. Dan nilai pertanggung jawaban yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,- per hektar per musim tanam.¹⁰ PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto merupakan salah satu kantor cabang yang terletak di Purwokerto yang menaungi wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) dan wilayah tambahan yaitu Purworejo. Sama halnya dengan asuransi pada umumnya, asuransi pertanian ditujukan untuk melindungi sesuatu yang tidak pasti (*evenemen*). Dalam hal ini jika objek yang diasuransikan mengalami kerugian yang pasti terjadi dan telah diketahui sebelumnya maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam asuransi yakni *evenemen* sehingga perjanjian dapat dikatakan tidak sah.¹¹ Misalkan padi yang ditanam pada lahan cekungan jika musim hujan dipastikan banjir maka sebenarnya pendaftaran asuransi tidak dapat dilanjutkan.¹² Kemudian dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) disebutkan bahwa maksimal pendaftaran lahan yang akan diasuransikan adalah 30 hari setelah tanam. Sedangkan ganti rugi dapat diajukan dengan syarat umur padi telah melewati 10 hari tanam. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi aturan tersebut melihat saat pendaftaran asuransi kemungkinan indikasi kerusakan lahan dalam hal ini adalah serangan hama sudah dapat diketahui sebelumnya

¹⁰ PT Asuransi Jasindo, "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2020", www.psp.pertanian.go.id, diakses 9 Maret 2021.

¹¹ Gege Heri dan Putu Tuni, "Keabsahan Perjanjian Asuransi dalam Hukum Keperdataan", www.ojs.inud.ac.id, diakses 12 Maret 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

sehingga tidak sesuai dengan unsur *evenemen* (peristiwa tidak pasti) dalam asuransi.¹³

Selain itu, pada Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2021 terjadi penambahan aturan yakni petani dengan lahan yang telah mendapatkan pertanggungungan 3(tiga) kali berturut-turut terjadi klaim dengan penyebab klaim yang sama di musim tanam sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP pada musim tanam berikutnya.¹⁴ Peraturan ini dikeluarkan di tahun 2021 yang pada tahun-tahun sebelumnya belum ada peraturan tersebut. Mengingat ancaman risiko yang tinggi dalam usaha pertanian baik dari faktor iklim cuaca yang tidak menentu di setiap daerah dan serangan hama penyakit, maka hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani.¹⁵

Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini dianggap penting mengingat dalam operasionalnya asuransi konvensional dijalankan tidak berdasarkan prinsip syariah Islam karena mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu *garar*

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁴ PT Asuransi Jasindo, "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2021", www.psp.pertanian.go.id, diakses 7 Juli 2021.

¹⁵ Asni Ovier, "Kemtan Dinilai Telah Lakukan Antisipasi Dampak Banjir dan Kekeringan Bagi Petani", www.beritasatu.com, diakses 23 Oktober 2021.

(ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba. Unsur *garar* merupakan unsur yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang hak pemilik polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur maisir merupakan unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur riba merupakan perolehan pendapatan dari membungakan uang ke sektor ribawi baik dalam jumlah tanggungan, di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halālan ṭoyyiban* bukan barang haram dan maksiat.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto. Apa jenis akad perjanjian dalam Islam yang sesuai dengan praktik asuransi pertanian yang berjalan. Apakah praktik asuransi pertanian membawa kemudahan dan keadilan bagi para petani dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat menghindarkan dari kemudharatan, yang kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum**

¹⁶ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 41-42.

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto”, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menengok, mengamati, mempertimbangkan, mempelajari dengan cermat. Sedangkan tinjauan berarti hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat kemudian didapatkan kesimpulan. Pengertian Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.¹⁷

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu pandangan yang didapat dari hasil mengamati atau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa dalam kegiatannya di bidang ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah terkait dengan akad/kontrak perjanjian secara syariah dalam praktik asuransi pertanian di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

¹⁷ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 8.

2. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.¹⁸ Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjamin terlindunginya petani dari gagal panen akibat dari risiko banjir, kekeringan dan serangan dari hama pengganggu tanaman.

3. PT Asuransi Jasindo

PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Kegiatan utama Asuransi Jasindo yaitu menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum baik produk ritel dan produk korporasi. Produk ritel yang terdiri dari Jasindo Agri, Jasindo Health, Jasindo Sekolah, Jasindo Travel dan lain sebagainya. Sedangkan produk korporasi terdiri dari Jasindo Kebakaran, Jasindo Rekayasa, Jasindo Tanggung Gugat dan lain sebagainya.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

¹⁸ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. www.psp.pertanian.go.id., diakses 7 Oktober 2020.

¹⁹ PT Asuransi Jasindo, "Profil Perusahaan Asuransi Jasindo", www.jasindo.co.id., diakses 9 Maret 2021.

1. Bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan nantinya agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Kemudian diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu

pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik asuransi pertanian . Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis berkaitan dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.
- 2) Meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan.
- 3) Dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan asuransi pertanian yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Fadlur Rahman, Tesis, 2017.	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam	Persamaan terletak pada objek yang	Pada skripsi Fadlur fokus penelitian terletak pada AUTP dalam

	<p>Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i></p>	<p>dibahas yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)</p>	<p>Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 sedangkan penulis melihat praktik AUTP dalam Pedoman Umum (PEDUM) AUTP 2021. Dalam skripsi Fadlur penelitian dilakukan di salah satu Kelompok Tani sedangkan penulis melakukan penelitian di PT Asuransi Jasindo Purwokerto. Kemudian dalam skripsi Fadlur melihat Asuransi Pertanian ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> sedangkan penulis melihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.²⁰</p>
--	---	--	---

²⁰ Fadlur Rahman, "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kab. Probolinggo dan Tinjauan *Maslahah Mursalah*", skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 54.

Mientha Rahayu Ningsih, Skripsi, 2018.	Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Asuransi Pertanian.	Pada skripsi Mientha fokus penelitiannya terletak pada kesesuaian Asuransi Pertanian dilihat dari lima aspek dalam <i>Maqashid Asy-Syariah</i> yaitu <i>hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu ‘aql, hifdzu nasb, dan hifzu al-māl.</i> Sedangkan peneliti melihat kesesuaian asuransi pertanian dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan akad-akad dalam asuransi syariah. ²¹
Endang Daru Wati, Skripsi, 2017.	Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu	Dalam skripsi Endang, penelitiannya terfokus pada rendahnya keikutsertaan petani

²¹ Mietha Rahayu Ningsih, “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 74-76.

	Indonesia dalam Perspektif <i>Maslahah</i>	AUTP.	dalam program AUTP, dan menurutnya ditinjau dari <i>Maslahah</i> belum tercapai karena tingkat kerusakan di lokasi penelitiannya rendah dan syarat dari PT sebesar 75% kerusakan. Sedangkan penelitian penulis program AUTP akan dilihat dari kesesuaian akad dan prinsip praktiknya dalam Hukum Ekonomi Syariah. ²²
Ach Jalaluddin, Jurnal, 2020.	Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas	Persamaan dengan penulis yaitu sama- sama meneliti tentang asuransi pertanian.	Pada jurnal Jalaluddin lebih fokus pada fasilitas asuransi pertanian yang ada dalam Peraturan Menteri No.40 Tahun 2015 dilihat dari Filsafat

²² Endang Daru Wati, "Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif *Maslahah* (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hlm. 68-69.

	Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam		Hukum Islam yang didasari oleh prinsip keadilan dan Prinsip Persamaan. Sedangkan dalam skripsi penulis, penulis akan meneliti bagaimana praktik asuransi dalam Pedoman Umum (PEDUM) AUTP 2021 untuk melihat kesesuaian akad akad syariah dan prinsip dalam asuransi syariah. ²³
Hevi Oktiawati, Skripsi, 2017.	Sistem Ganti Rugi Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Asuransi	Dalam skripsi Hevi penelitian terfokus pada saat ganti rugi asuransi. Hevi melihat bagaimana keadilan dalam proses klaim asuransi tersebut. sedangkan penulis akan meneliti akad/kontrak

²³ Ach Jalaluddin, "Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 31-32.

		Pertanian	perjanjian yang terjadi dari awal pendaftaran sampai selesai klaim. Penulis akan melihat kesesuaiannya dengan akad-akad syariah dan prinsip asuransi syariah.
--	--	-----------	---

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Jasindo Cabang Purwokerto”**

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang penelitian yang dilakukan.

²⁴ Hevi Oktiawati, “Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 52.

Pendahuluan meliputi pembahasan Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab kedua merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai istilah dan pengertian asuransi. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum terkait asuransi konvensional dan asuransi syariah serta apa yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas tentang asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu analisis praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dan tinjuannya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG ASURANSI

A. Asuransi Konvensional

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekerings* yang artinya pertanggungan.²⁵ Namun istilah *assurantie* sebenarnya bukan istilah asli bahasa Belanda tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Demikian pula pada istilah kata *assurateur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda.²⁶ Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut *insurance*, dimana dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.²⁷

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pengertian Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

²⁵ Nurwidiatmo, “Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992”, *modul* tidak diterbitkan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 10.

²⁶ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

²⁷ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asurans)* (Purwokerto: STAIN Press, 2018), hlm. 55.

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.

Muhammad Ajib dalam bukunya memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika terjadi kerugian.²⁸

Andri Soemitra mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak pertanggungjawaban risiko antara nasabah selaku pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Pertanggungjawaban risiko ini dilakukan dengan

²⁸ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 11.

mengalihkan risiko yang mungkin diderita oleh nasabah pemegang polis kepada perusahaan asuransi.²⁹

Dari sejumlah definisi di atas terdapat tiga unsur utama yang terdapat dalam asuransi yaitu pertama, pihak tertanggung yang mengikatkan diri kepada pihak penanggung. Kedua, pihak penanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ketiga, suatu kejadian atau peristiwa tidak tentu kapan akan terjadi.³⁰

2. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Ada beberapa dasar hukum yang melandasi perasuransian di Indonesia, di antaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- c. PP No. 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

²⁹ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 16.

³⁰ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 12.

- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- h. Surat Keputusan Biro Tarif No. SK-03/BT/97 tentang Perubahan Tarif (Suku Premi) Asuransi Kebakaran Atas Objek-objek yang Tergolong “Industri Risk” dan “Non Industri Risk”.
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berapa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri.
- j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.4/1995 Tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri.
- k. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 Tanggal 5 April 1995 tentang Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 11 Juli 1995.
- l. Salinan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangi sebagai Biaya.

- m. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE;20/PJ.4/1995 Tanggal 26 April 1995 tentang Besarnya Cadangan yang Boleh di bebaskan sebagai Biaya (Seri PPh Umum No. 8).

3. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut bab III pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia meliputi:³¹

- a. Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang terjadi atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian yang ada di Indonesia antara lain Asuransi kebakaran, Asuransi pengangkutan dan Asuransi aneka yang meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, uang dalam pengangkutan maupun uang dalam penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.³²
- b. Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Usaha asuransi jiwa antara lain Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa Kredit.³³

³¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), hlm. 136.

³² Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, hlm. 58.

³³ Deni Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 38.

- c. Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi, yaitu :³⁴

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, diatur dalam pasal 28 sampai dengan 298 KUHD;
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, diatur dalam pasal 299 sampai dengan pasal 301 KUHD;
- c. Asuransi terhadap kematian jiwa seseorang (asuransi jiwa), diatur dalam pasal 302 sampai dengan pasal 308 KUHD;
- d. Asuransi terhadap segala bahaya laut, diatur dalam pasal 592 sampai dengan 685 KUHD;
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan perairan darat diatur dalam pasal 686 sampai dengan 695 KUHD.

Ditinjau dari sifat penyelenggaraannya, asuransi dibedakan menjadi dua yaitu asuransi sosial (*social insurance*) dan asuransi khusus (*special insurance*).³⁵

³⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 56.

³⁵ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 73.

a. Asuransi sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana semua ketentuan dalam asuransi ini didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan asuransi sosial ini ditujukan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.³⁶

Semua ketentuan yang berhubungan dengan hak-hak sosial ditentukan oleh para pihak dan prosedur tentang asuransi sosial diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, ketentuan yang ada tidak diserahkan kepada kehendak bebas para pihak yang berkepentingan. Asuransi sosial biasanya berbentuk usaha bersama (koperasi) dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁷

- 1) Demokrasi dalam kepemilikan dan pengurusan.
- 2) Bertanggung jawab sekaligus penanggung.
- 3) Tidak ada modal.
- 4) Semua pemegang polis memiliki hak yang sama pada Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 5) Menyediakan asuransi dengan biaya serendah mungkin dan seluas mungkin.

³⁶ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 22.

³⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, hlm. 115.

Pada umumnya asuransi yang bersifat sosial diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga sering disebut asuransi wajib, karena asuransi diadakan untuk kepentingan umum.³⁸

b. Asuransi Khusus (*Special Insurance*)

Asuransi Khusus bertujuan untuk mencari laba (*profit orientid*) dan badan usahanya, umumnya berbentuk perusahaan perseroan. Kepemilikan asuransi ini hanya untuk pemegang saham. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD bersifat komersial dan pada dasarnya merupakan sukarela bukan asuransi yang bersifat wajib.³⁹ Jenis asuransi khusus memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini:⁴⁰

- 1) Kepemilikan perusahaan hanya untuk pemegang saham atau modal.
- 2) Bertujuan untuk mengejar laba.
- 3) Penanggung tidak sebagai tertanggung.
- 4) Menyelenggarakan harga polis yang tetap.
- 5) Adanya unsur penekanan penting modal.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut “*at-ta’min*”, penanggung disebut dengan “*mu’ammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*mu’amman lahū* atau *musta’min*”. *At-ta’min* sendiri diambil dari kata *āmana* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari

³⁸ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 73.

³⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, hlm. 22.

⁴⁰ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 73.

rasa takut. Secara etimologis asuransi berarti menjamin atau saling menanggung.⁴¹

Asuransi syariah dalam pengertian menurut terminologi yaitu salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada risiko atau bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit maupun usia tua.⁴²

Asuransi syariah memiliki beberapa padanan kata dalam Bahasa Arab yaitu *takāful*, *ta'mīn*, dan *taḍāmun*.⁴³ Ketiga padanan kata ini bermakna saling menanggung dan saling menolong yang kemudian akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

a. *Takāful*

Takāful berasal dari kata *kāfala* yang memiliki arti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takāful* dimaksud, *takāfala-yatā kāful-takāfulan* yang berarti satu pihak menanggung dan yang lain dengan berbagai cara membantunya, apabila ia membutuhkan bantuan, terutama bila yang bersangkutan ataupun keluarganya ditimpa oleh suatu musibah.⁴⁴

⁴¹ Junaidi Abdullah, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 13.

⁴² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 12.

⁴³ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, hlm. 30.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

Muhammad Syakir Sula sebagaimana yang dikutip oleh Wirduyaningsih menyebutkan pengertian *Takāful* dalam fikih muamalah yaitu saling memikul risiko antara sesama muslim atas dasar saling menolong sehingga antara satu dengan yang lainnya dan menjadi penanggung atas risiko yang lainnya dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.⁴⁵

b. *At-ta'mīn*

At-ta'mīn, berasal dari kata *āmana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seseorang men-*ta'mīn*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang dengan cara mencicil dimaksudkan, ia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan/ atau orang tersebut mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang.⁴⁶ Dengan kata lain tujuan pelaksanaan *ta'mīn* dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga seseorang merasa terlindungi.

c. *At-Taḍāmun*

At-Taḍāmun berasal dari kata *ḍāmana* yang berarti saling menanggung. Hal tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian atas

⁴⁵ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 223.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 5.

suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Dalam hal asuransi ini dilakukan oleh seseorang penanggung untuk memberikan sesuatu kepada tertanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya suatu musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *taḍāmun* adalah saling menolong (*ta'āwun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.⁴⁷

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan pengertian asuransi (*at-ta'mīn*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran (tertanggung) jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁴⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (*at-ta'mīn, takāful* atau *at-taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *at-ta'mīn* /asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 6.

⁴⁸ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektia Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 234.

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'mīn* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.⁴⁹

Muhammad Ajib memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua belah pihak (tertanggung dan penanggung) di mana tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada penanggung sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun premi yang dibayar di masukkan pada dana *tabarru'* yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta maupun dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai prinsip syariah.⁵⁰

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Andri Soemitra yaitu perjanjian antara orang-orang yang mengalami risiko untuk melindungi diri dari suatu risiko terhadap bahaya dengan cara membayar sejumlah kontribusi atas dasar komitmen donasi (sumbangan sukarela/*tabarru'*). Dana peserta dikumpulkan dalam rekening dana asuransi yang diperlakukan sebagai badan hukum dan memiliki tanggungjawab finansial secara mandiri. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membayar kompensasi apabila anggota mengalami

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", [www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id.](http://www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id/), diakses 29 April 2021.

⁵⁰ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 42.

risiko pertanggungans sesuai dengan syarat dan kebijakan perusahaan yang berlaku.⁵¹

Dari pengertian asuransi syariah yang diungkapkan di atas, kemudian penulis menyimpulkan bahwa asuransi syariah dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dengan melakukan suatu perjanjian untuk melindungi diri dari risiko bahaya yang mengancam diri melalui mekanisme saling menolong dimana pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung untuk kemudian pihak tertanggung menerima penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Adapun dasar hukum asuransi syariah dalam hukum Islam sebagai dasar suatu asuransi berlandaskan syariah antara lain:⁵²

a. Firman Allah SWT di Dalam al-Qur'an

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, di antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 9:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

⁵¹ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, hlm. 19.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 21.

Ayat ini merupakan anjuran kepada manusia agar mengetahui pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Nabi Yusuf as., dicontohkan dalam al-Qur'an membuat sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Firman Allah Q.S. Yusuf (12) : 47-49 :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."

Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menolong makhluk lain yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang mengalami musibah/kesulitan. Karena dalam kehidupan, semua akan dihadapkan pada suatu risiko di masa depan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat al-Qur’an yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama menjadikannya sebagai dasar hukum tentang kebolehan dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti seseorang harus berupaya mempersiapkan diri menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi. Musibah yang dimaksud dapat berupa kecelakaan maupun kerugian. Salah satu caranya dengan pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

1) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.⁵³

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Hadis tentang menghindari risiko.⁵⁴

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?" Bersabda Rasulullah pesional per SAW: "Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah saling men SWT." (HR. At-Turmudzi).

c. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

- 1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 2) PP No. 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁵³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 224.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 32.

- 4) Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
 - 7) PMK No. 18/PMK.010/2010 Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
 - 8) PMK No. 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- d. Fatwa DSN-MUI
- 1) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - 2) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍārabah Musytārah* pada Asuransi Syariah
 - 3) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakālah Bil 'Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
 - 4) Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Dalam Islam asuransi diperbolehkan jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Oleh karena itu dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus selalu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dibangun atas dasar kerjasama (*ta'āwun*), saling tolong menolong, saling menjamin, dan tidak berorientasi pada bisnis atau keuntungan materi semata.
- b. Asuransi syariat tidak bersifat *mu'āwāḍoh*, tetapi *tabarru'* atau *muḍārabah*. Kemudian dalam transaksi yang bersifat investasi dengan prinsip *muḍārabah musytārah* atau *wadī'ah*.
- c. Sumbangan dana (*tabarru'*) yang disetorkan sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Jika terjadi suatu peristiwa, maka diselesaikan sesuai dengan syariat.
- d. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu/menolong sesama untuk menegakkan prinsip ukhuwah.
- e. Tidak dibenarkan seseorang yang menyetorkan sejumlah uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terjadi kerugian akibat suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti rugi atas ijin yang diberikan oleh jamaah.

⁵⁵ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, hlm. 236.

- f. Apabila uang itu akan dikembangkan (investasi) maka harus dijalankan menurut ketentuan syariah.
- g. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takāful* (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami musibah.
- h. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*).
- i. Premi yang terkumpul tetap menjadi dana milik peserta asuransi. Perusahaan bertugas sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut.
- j. Bila ada peserta yang terkena musibah pembayaran klaim asuransi diambil dari rekening dana *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong menolong antar peserta asuransi.
- k. Keuntungan dana yang diinvestasikan dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati.
- l. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. DPS bertugas untuk mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi agar senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

Prinsip dasar tersebut menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi syariah yang berkembang pada saat ini yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerjasama dan proteksi terhadap suatu risiko merugikan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁵⁶

4. Akad dan Produk Asuransi Syariah

Dalam transaksi, akad merupakan hal yang wajib ada, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas mengatur ketentuan akad dan mendorong umat muslim agar membuat akad dalam setiap transaksi yang mereka laksanakan. Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazāriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 (tiga) hal yaitu, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasad, dan ketiga akadnya batal. Untuk melihat status hukum dari kontrak tersebut, maka perlu memperhatikan instrumen dari akad yang dipakai dalam transaksi dan bagaimana pelaksanaannya.⁵⁷

Secara umum, peserta asuransi yang mengikuti program asuransi syariah akan di berikan akad. Akad tersebut harus sesuai dengan syariah dan tidak mengandung *garar* (penipuan), maisir (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *ar-risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 disebutkan akad dalam asuransi yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijārah*

⁵⁶ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, hlm. 236.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 39.

dan / atau akad *tabarru'*.⁵⁸ Akad *tijārah* yang mengikutinya dapat berupa akad *wakālah bil 'ujrah*, akad *muḍārabah*, dan/atau akad *muḍārabah musytārah*.⁵⁹

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*non-for transaction*). Transaksi ini pada dasarnya bukan transaksi bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.⁶⁰ Akad *tabarru'* adalah bentuk akad yang bertujuan dalam hal kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial dan mencari keuntungan. Kemudian akad yang mengikuti akad *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah akad hibah dan akad *tabarru'*. Kedua akad ini tidak bisa berubah menjadi akad *tijārah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta menghibahkan dana yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan dalam hal ini sebagai pengelola dana hibah. Pengertian Akad *Tabarru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'*

⁵⁸ DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, www.dsnmui.or.id, diakses 9 Maret 2021.

⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, www.ojk.go.id, diakses 12 Maret 2021.

⁶⁰ Darmawati, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Sulesena*, Vol. 12, no. 2, 2018, hlm. 159.

untuk tujuan saling tolong menolong di antara para Peserta asuransi, bukan untuk tujuan komersial.⁶¹

b. Akad *Tijārah*

Akad *tijārah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *muḍārabah*. Jenis akad *tijārah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijārah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Muḍārib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shahībul mā*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijārah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.⁶²

Untuk akad *tijārah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi :

a. *Wakālah bil 'ujrah*

Akad *Wakālah bil 'ujrah* adalah Akad *Tijārah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi

⁶¹ Junaidi Abdullah, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", hlm. 18

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 40.

peserta, sesuai kuasa maupun wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *'ujrah (fee)* kepada perusahaan.⁶³

Akad *Wakālah bil 'ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan *fee* karena telah diberikan tanggung jawab sebagai kuasa dari peserta.⁶⁴

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah Bil 'Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah, objek *Wakālah Bil 'Ujrah* meliputi antara lain:

- 1) kegiatan administrasi
- 2) pengelolaan dana
- 3) pembayaran klaim
- 4) underwriting
- 5) pengelolaan portofolio risiko
- 6) pemasaran
- 7) investasi

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad *Wakālah Bil 'Ujrah* yaitu :⁶⁵

⁶³ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, www.jdih.kemenkeu.go.id, di akses 15 Mei 2021.

⁶⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", hlm. 21.

⁶⁵ DSN-MUI No. 52 Tahun 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah, www.dsnmui.or.id, diakses 15 Mei 2021.

- 1) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil atau kuasa untuk mengelola dana.
- 2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana para peserta asuransi.
- 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa)
- 5) Akad *Wakālah* adalah bersifat amanah (*yad amānah*) dan bukan tanggungan (*yad dāman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan maupun wanprestasi.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakālah*.

Pengelolaan investasi dana *Tabarru'* atau dana Investasi peserta dengan Akad *Wakālah Bil 'Ujrah*, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi tetapi hanya mendapatkan *fee*.⁶⁶

⁶⁶ Junaidi Abdullah, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", hlm. 21.

b. *Muḍārabah*

Muḍārabah sebagai akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pemilik dana (*shahībul mā*) menyediakan seluruh dana sedangkan pengelola dana (*muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi antara mereka sesuai perjanjian atau kesepakatan oleh kedua pihak atau lebih sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁶⁷

Akad *Muḍārabah* adalah Akad *Tijārah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *muḍārib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati di awal perjanjian.⁶⁸

c. *Muḍārabah Musytārah*

Akad *Muḍārabah Musytārah* adalah Akad *Tijārah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *muḍārib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan milik perusahaan, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan komposisi

⁶⁷ M. Satria Romadhan dan Moh. Faizal, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang”, *Economica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 1, 2018, hlm.32.

⁶⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, www.jdih.kemenkeu.go.id, di akses 15 Mei 2021.

kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya.⁶⁹

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytārah* Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari *muḍārabah* dan merupakan perpaduan antara akad *Muḍārabah* dan *Musytārah*.⁷⁰

Kedudukan para pihak dalam akad *Muḍārabah Musytārah* yaitu :⁷¹

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola) dan sebagai *musytārik* (investor).
- 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahībul māl* (investor).
- 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahībul māl* (investor).bisa digunakan untuk produk tabungan maupun *non* tabungan.

Berdasarkan beberapa jenis akad yang disebutkan di atas, maka perusahaan asuransi syariah dapat memilih akad yang sesuai atau cocok dalam melaksanakan transaksinya. Jika ia ingin berinvestasi, maka akad

⁶⁹ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, www.jdih.kemenkeu.go.id, di akses 15 Mei 2021.

⁷⁰ Junaidi Abdullah, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", hlm. 22.

⁷¹ DSN-MUI No. 51 Tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, www.dsnmui.or.id, diakses 15 Mei 2021.

yang digunakan disesuaikan dengan bentuk investasi yang akan ia lakukan. Karena itu, perusahaan asuransi syariah tidak diikat dengan beberapa bentuk akad saja dalam mengendalikan bisnisnya, sehingga ia leluasa dalam membangun bisnis asuransi di masa depan, jika tidak maka perusahaan asuransi syariah akan tertinggal dari asuransi konvensional yang dalam waktu cepat dapat merombak berbagai bentuk produk bisnisnya.

5. Sistem Klaim Asuransi Syariah

Klaim asuransi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung sebagai peserta asuransi kepada penanggung sebagai perusahaan asuransi. Klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. Dalam prosesnya sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim), seorang peserta perlu memahami terlebih dahulu syarat dan prosedur untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.⁷²

Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak peserta dihormati sepenuhnya sebagaimana semestinya. Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takāful*, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh peserta asuransi. Tindakan untuk memperlambat penyelesaian klaim tersebut tidak boleh dilakukan, karena klaim merupakan suatu proses yang telah diantisipasi dan diperhitungkan dari awal oleh semua

⁷² Imam Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah", *Madani Syari'ah*, Vol. 4, no.1, 2021, hlm. 21.

perusahaan asuransi. Disamping itu, klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁷³ Ini merupakan amanat dari perjanjian yang disepakati antara peserta asuransi dan pihak perusahaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Anfal (8): 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Khoiril mengatakan sebagaimana dikutip oleh Rian Hasanah ada tiga prinsip yang harus diperhatikan sejak klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta asuransi. Pertama, tepat waktu sesuai waktu yang telah dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari. Ini terjadi jika berkas klaim sudah lengkap. Kedua, tepat jumlah artinya klaim harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya. Ketiga, tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dengan prinsip ini, perusahaan tidak akan

⁷³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 259.

membayarkan apabila peserta maupun ahli waris tidak tercantum dalam polis. Namun, dalam kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan manfaat asuransi kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.⁷⁴

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim, kita harus melihat beberapa ketentuan-ketentuan dalam klaim asuransi syariah antara lain :⁷⁵

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati bersama pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan masing-masing peserta.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak seluruh peserta asuransi, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati di dalam akad.

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan baik yang berbasis

⁷⁴ Rian Hasanah dkk, "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, no. 2, 2018, www.journal.uhamka.ac.id.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 284

syariah maupun konvensional adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Prosedur klaim secara umum sebagai berikut :⁷⁶

a. Pemberitahuan Klaim

Peristiwa yang sekiranya akan mengancam dan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya harus segera melaporkan kepada penanggung. Tidak hanya berupa laporan lisan tetapi juga harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus ia dilakukan, dan dokumen apa yang harus dipersiapkan oleh tertanggung.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat kerugian diminta menyiapkan fakta-fakta atau bukti-bukti kerugian yang timbul. Yang terpenting bagi peserta yang mendapat kerugian untuk menyiapkan dan menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” yang telah disediakan perusahaan asuransi sebagai penanggung.

c. Penyelidikan

Setelah laporan dan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Setelah tahap ini selesai penanggung akan segera melakukan survei untuk terju langsung ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, laporan

⁷⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 261.

survei kemudian akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin polis atau tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera memberikan surat penolakan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung. Sebaliknya, jika klaim diterima secara teknis dijamin polis maka penanggung atau perusahaan asuransi akan segera menghubungi tertanggung terkait kesepakatan berupa nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung maupun tertanggung.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terajadinya kesepakatan tersebut. Dalam Proses Klaim sangat penting adanya peranan Dewan Pengawas Syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam operasional dan strategi suatu perusahaan sangat memerlukan suatu pengawasan. Tujuannya agar dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak sengaja dari program yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Pandangan Ulama tentang Asuransi

Asuransi atau pertanggungan merupakan lembaga keuangan *non bank* yang hingga saat ini masih diperselisihkan hukumnya di kalangan para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit yang mengatur tentang praktik asuransi.⁷⁷ Dengan demikian asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah *ijtihadiah*.⁷⁸ Artinya untuk menentukan bagaimana hukum halal haram asuransi masih diperlukan *ijtihad* para ulama ahli fikih.

Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :⁷⁹

1. Asuransi yang Bersifat Bisnis

Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak perusahaan sebagai pihak penanggung dan peserta asuransi sebagai pihak tertanggung. Dalam bisnis asuransi ini, perusahaan menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedang peserta asuransi menghendaki pembayaran ganti rugi atas risiko yang dipertanggungkan. Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi milik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati keduanya.

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, hlm. 9.

⁷⁸ Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah", *Tahkim*, Vol. 14, no. 2, 2018, hlm. 312.

⁷⁹ Wirdyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 244-245.

2. Asuransi yang Bersifat Kolektif

Asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif, yaitu perusahaan pihak pemberi pertanggungan dan peserta sebagai penerima jasa keduanya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang memiliki kemungkinan atau biasa menghadapi risiko berbahaya dengan komitmen akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada setiap anggota yang tertimpa musibah. Bahaya yang dimaksud sudah dimasukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi tersebut. Jika terdapat kelebihan jumlah yang disetorkan dari yang telah dibayarkan ke peserta, maka akan diberikan kepada penerima jasa asuransi yang lain. Jika kurang, maka secara bersama-sama mereka harus menanggung untuk menutupi kekurangan tersebut.

3. Asuransi Sosial

Jenis ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja untuk membayar premi asuransi. Contoh dari jenis asuransi ini adalah asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Dari ketiga macam asuransi yang telah disebutkan, jika dilihat manfaat yang diperoleh masing-masing pihak, para ulama umumnya memberi pendapat sebagai berikut :⁸⁰

1. Untuk asuransi yang bersifat bisnis, terdapat keberatan para ulama dikarenakan :
 - a. Asuransi bisnis tergolong perjanjian kompensasi finansial bersifat spekulatif yang mengandung unsur yang diharamkan oleh Islam yaitu "untung untungan" (maisir) dan "ketidakjelasan" (*garar*). Hal ini dikarenakan peserta yang akan menerima manfaat asuransi saat perjanjian tidak mengetahui dengan jelas jumlah uang yang akan ia berikan dan akan ia terima.
 - b. Asuransi bisnis mengandung unsur riba, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*. Di golongan sebagai riba *fadhhal* ketika perusahaan asuransi membayar kepada pihak penerima jasa (ahli waris) lebih dari jumlah uang yang telah disetorkan. Tetapi, jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak nasabah sebesar yang dia setorkan saja dan dibayar setelah beberapa waktu, maka tergolong riba *nasi'ah*.
 - c. Termasuk mengambil harta orang tanpa imbalan dan mengandung unsur pemaksaan terhadap hal yang tidak disyaratkan.
2. Untuk asuransi yang bersifat kolektif, sesuai Keputusan Majelis dengan ketetapan secara mufakat dari Ha'ah Kibrar al-Ulama di Saudi Arabia

⁸⁰ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 244-245.

Nomor 51 tanggal 4/4/1397 Hijriyah tentang diperbolehkannya menyelenggarakan asuransi kooperatif berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

- a. Adanya perjanjian amal kebajikan berdasarkan gotong-royong dalam menghadapi bahaya, serta bekerja sama memikul tanggung jawab ketika terjadi musibah. Caranya yakni dengan ikut andil atau memberikan saham dari beberapa orang dengan jumlah uang tertentu yang secara khusus diberikan kepada orang yang tertimpa musibah/kerugian.
 - b. Tidak mengandung unsur riba, baik riba *fadhhal* atau pun riba *nasi'ah* (perjanjian orang-orang yang memberikan saham uang itu bukanlah riba).
 - c. Kelompok pemberi saham (orang yang mewakili mereka) berusaha melakukan pengembangan modal dari semua saham yang terkumpul untuk merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut.
3. Terkait dengan asuransi sosial yang dikoordinir oleh negara, meski terdapat unsur pemaksaan dengan jalan pemotongan gaji bagi para peserta yang biasanya sebagai pegawai pemerintah, namun mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut di masa yang akan datang maka sebagian ulama membolehkannya. Hal ini diibaratkan pemotongan gaji di muka untuk diambil pada saat para pegawai pensiun atau meninggal dunia dapat disamakan dengan tabungan untuk hari tua.⁸¹

⁸¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 245.

Warkum Sumitro menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur secara garis besar pendapat dari para ahli hukum Islam terhadap asuransi dapat dibedakan menjadi empat pandangan, yaitu:⁸²

1. Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya baik asuransi sosial, maupun asuransi komersial. Pandangan ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, *Abdullah al-Qalqāfi* (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi, Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India) dan *Muhammad Bakhīt al-Mutha'* (mufti Mesir). Menurut pandangan kelompok ini asuransi diharamkan karena beberapa alasan:
 - a. Asuransi mengandung unsur perjudian (maisir) yang dilarang di dalam Islam.
 - b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*).
 - c. Asuransi mengandung unsur riba/renten yang secara jelas dan tegas dilarang dalam Islam.
 - d. Asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus atau dikurangi.
 - e. Premi-premi yang sudah dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik-praktik riba.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, hlm. 10.

- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad *sharf*).
- g. Pada Asuransi Jiwa hidup matinya manusia dijadikan sebagai obyek bisnis, yang itu berarti mendahului takdir Allah.

Selain itu Mahdi Hasan sebagaimana dikutip oleh Zainuddin melarang praktik asuransi dengan mengemukakan alasan berikut :⁸³

- a. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
 - b. Asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko.
 - c. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
 - d. Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (*risywah*), karena kom pensasi di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.
2. Pandangan yang menyatakan bahwa Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pandangan kedua ini dikemukakan oleh *Abd al- Wahhāb Khallāf*, *Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā* (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Syiria), *Muḥammad Yūsuf Mūsā* (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Kairo, Mesir), *Muḥammad Nejatullāh Siddiqī*, dan *Abdūrahman Isa* (pengarang kitab

⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 80-81.

al-Mu'āmalah al-Haditsah wa Ahkāmuhā). Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan yaitu:

- a. Tidak ada nash (al-Quran dan sunnah) yang secara jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi.
 - b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - d. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Atau dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
 - e. Asuransi dikelola berdasarkan akad *muḍārabah* (bagi hasil)
 - f. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'āwuniyah*)
 - g. Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen
3. Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh *Muḥammad Abū Zahrah* dan beberapa ulama, di antaranya adalah *Ḥusain Ḥāmid Ḥissān*, *Muḥammad ad-Dasūqī*, *Abbās Husnī*, *Muḥammad 'Usmān Syubair*, *Wahbah az-Zuhailī*, dan lainnya. Selain itu pendapat ini juga merupakan hasil kesepakatan pada *al-mu'tamar al-'ālamī al-Awwal lī al-iqtisād al-Islāmī* (simposium ekonomi Islam internasional pertama) yang diadakan antara tanggal 21-26 februari

1976 M di Makkad al-Mukarramah. Alasan dari pembolehan asuransi sosial adalah asuransi ini sesuai *maqāṣid asy-Syari'ah* yaitu saling membantu atas dasar *tabarru'* (memberi dengan suka rela), dan setiap penyelenggara baik negara ataupun pegawai yang bekerja tidak bertujuan untuk mencari untung.⁸⁴

4. Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi adalah syubhat. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas bahwa asuransi adalah haram, pun begitu pula tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan bahwa asuransi itu diperbolehkan. Prinsip asuransi syariah, suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip dan aturan syariat Islam. Untuk itu, dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁸⁵
 - a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar kerjasama atau *ta'āwun*, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi pada bisnis semata.
 - b. Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadah*, tetapi *tabarru'* atau *muḍārabah*.
 - c. Sumbangan (*tabarru'*) dipersamakan dengan hibah, sehingga haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi suatu peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
 - d. Setiap anggota yang telah menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu sesama

⁸⁴ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 86..

⁸⁵ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 221.

demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian, dari uang yang terkumpul itu, diambil sejumlah uang untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan.

- e. Tidak dibenarkan seseorang dengan niat menyetorkan sejumlah kecil uangnya agar mendapat imbalan yang berlipat apabila terkena musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- f. Apabila uang itu akan dikembangkan, harus dijalankan sesuai aturan syar'i.

Selain itu, beberapa karakteristik yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Karakteristik yang menjadi pembeda asuransi syariah dengan asuransi konvensional antara lain sebagai berikut.⁸⁶

1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad pada asuransi syariah adalah akad *Tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*ta'āwun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijārah* ('*ujrah/fee*), *muḍārabah* (bagi hasil), *muḍārabah musytārahah*, *wakālah bil 'ujrah* (perwakilan),

⁸⁶ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, hlm. 50.

wadi'ah (titipan), *syirkah* (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual-beli (*tabaddulī*).

3. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil (*Muḍārabah*), bersih dari *garar*, maisir dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya
4. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).
6. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *Tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.

7. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
8. Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'āwun*) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk, dimana terjadi pengalihan resiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan)
9. Asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis* yang mengakui apa yang telah ada sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi *accrual basis* yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada padahal belum tentu terealisasikan.
10. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional⁸⁷

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Akad	Jual Beli (Akad <i>Mu'āwadah</i>)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijārah</i> (<i>muḍārabah</i> , wakalah, musytarakah dll)
2.	Jaminan/ <i>risk</i>	<i>Transfer Risk</i>	<i>Sharing of Risk</i>
3.	Kepemilikan	Milik Perusahaan	Milik peserta, perusahaan

⁸⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 231.

	Dana		asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah
4.	Sumber Hukum	Merupakan pemikiran manusia dan kebudayaan	Al-Qur'an, hadis dan ijtihad
5.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada	Ada, berfungsi sebagai pelaksana operasional perusahaan agar berjalan sesuai prinsip syariah
6.	Unsur Premi	Terdiri atas tabel mortalitas, bunga dan biaya asuransi	Terdiri atas unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan
7.	Investasi	Tidak ada batasan	Ada batasan, sesuai dengan prinsip syariah

Dari perbedaan tersebut kemudian kita dapat memahami perbedaan antara antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan paling mendasar yaitu terletak pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sedangkan pada asuransi konvensional merupakan pengalihan risiko dan menggunakan akad jual beli. Dari semua perbedaan tersebut pada asuransi syariah dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan prinsip syariah, pada Agustus 2015 lalu dunia perasuransian di Indonesia dikejutkan dengan berita yang menyebutkan bahwa MUI mengeluarkan keputusan bersama dalam ijtima komisi fatwa MUI pada Juli 2015. MUI menyebutkan bahwa praktik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijalankan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Atas gemparnya berita tentang putusan haram oleh MUI terhadap BPJS tersebut kemudian dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Waqifiyah (masalah kekinian) di arena Muktamar ke-33 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jatim menjelaskan bahwa asuransi memang haram karena sifatnya yang profit, kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. KH Romadlon Khotib yang juga salah seorang Ketua LBM PWNU Jatim dalam kepemimpinan sidang komisi Bahsul Masail menambahkan bahwa NU sendiri menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan "*syirkah ta'āwun*" karena itu hukumnya boleh.⁸⁸

Hasil ijtima MUI banyak disorot karena mengharamkan BPJS Kesehatan. Faktanya Prof Jaih Mubarak sebagai salah satu Dewan Syariah Nasional MUI meluruskan bahwa keputusan ijtima tersebut bukan menyatakan BPJS haram, tetapi BPJS yang sekarang berjalan tidak sesuai syariah.⁸⁹ Untuk menjernihkan persoalan, pihak BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu di Gedung Merdeka, Jakarta 4 agustus 2015. Berikut poin-poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut:⁹⁰

1. Dicapai kesepakatan antara para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi ijtima ulama komisi

⁸⁸ KSI Al-Khoirot, "Hukum BPJS Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur", www.konsultasisyariah.in., diakses 29 Juni 2021.

⁸⁹ Wanda Indana, "Cek Fakta : Ma'ruf Amin Sebut BPJS Haram?", www.medcom.id, diakses 29 Juni 2021.

⁹⁰ Anonim, "Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan di Revisi agar sesuai Syariah", www.mui.or.id, diakses 29 Juni 2021.

fatwa se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan antara BPJS kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.

2. Rapat bersepaham bahwa dalam keputusan dan rekomendasi ijtima ulama, dalam komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan tidak ada kata haram namun tidak sesuai prinsip syariah.
3. Masyarakat diminta untuk tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program BPJS kesehatan dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan prinsip syariah.

Poin kesepakatan itu kemudian disetujui dan ditandatangani masing-masing perwakilan yang hadir yakni Fachmi Idris sebagai pihak yang mewakili BPJS Kesehatan, Prof Jaih Mubarak perwakilan MUI, Sundoyo perwakilan Kemenkes, Firdaus Djaelani perwakilan OJK, CH Situmorang perwakilan DJSN, dan Theresia Bangun perwakilan Kemenkeu.⁹¹ Kemudian pada tahun 2018, prinsip syariah mulai diterapkan pada BPJS Kesehatan.⁹²

⁹¹ Anonim, "Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan di Revisi agar sesuai Syariah", www.mui.or.id, diakses 29 Juni 2021.

⁹² Wanda Indana, "Cek Fakta : Ma'ruf Amin Sebut BPJS Haram?", www.medcom.id, diakses 29 Juni 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹³ Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan ini maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

Dalam hal ini penulis akan mengamati dan meneliti secara langsung bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT. Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto kemudian ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

B. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dilakukan pada 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

⁹³ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

dibutuhkan dalam penelitian.⁹⁴ Data primer langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu data PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto tentang prosedur dan kontrak yang terjadi saat pendaftaran dan klaim asuransi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder biasanya berupa data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya, tentunya berhubungan dengan objek penelitian ini.⁹⁵ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang – undang yang berkaitan dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang sesuai dengan dasar hukumnya.⁹⁶ Dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Praktik Asuransi Usaha Tani Padi dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan berdasarkan kenyataan yang terjadi

⁹⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

⁹⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁹⁶ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, *Fiat Justisia*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 25.

di masyarakat. Ketika seorang peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk mempelajari suatu gejala sosial, maka dia akan berusaha untuk mengungkap pengetahuan tentang suatu tempat dan kesadaran mereka mengenai praktik-praktik yang dikerjakan. Ini dipandang sangat penting karena pemahaman atau pengetahuan mengenai suatu tempat sebagai dasar bagi perwujudan pola-pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷ Dalam hal ini pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat praktik Asuransi Pertanian di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Mengenai pengumpulan data yang penulis dipakai dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁹⁸ Wawancara bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung ditujukan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam suatu penelitian. Sedangkan wawancara

⁹⁷ M. Ferdiansyah, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bogor : Herya Media, 2015), hlm. 18.

⁹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

tidak langsung adalah wawancara yang ditujukan kepada pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai suatu keadaan yang terkait.⁹⁹

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰⁰ Dalam hal ini penulis menganalisis ketentuan dan praktik AUTP dalam Pedoman Bantuan Premi Tahun 2021. Adapun model wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada 3 pegawai PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto yakni *Technical Unit* sebagai pengendali teknis pelaksanaan program, AE Agri sebagai pegawai yang bertugas untuk menjalin hubungan baik antar perusahaan asuransi dengan Badan Penyuluh Pertanian dan Intitusi lain yang berhubungan dengan program, dan Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto serta 2 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman(POPT).

2. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang

⁹⁹ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2012), hlm. 54.

¹⁰⁰ Subadi, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: University Press, 2006), hlm. 43.

akan diamati.¹⁰¹ Metode observasi menurut Prof. Parsudi Suparlan sebagaimana dikutip oleh Mamik dibedakan menjadi :¹⁰²

- a. Observasi biasa. Dalam observasi ini peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi dari pihak yang menjadi sasaran penelitian
- b. Observasi terkendali. Peneliti melakukan observasi kepada para pihak yang akan diamati ditempat kegiatan penelitian.
- c. Observasi terlibat. Yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang di teliti untuk dapat melihat dan memahami secara langsung gejala yang ada di suatu tempat, sesuai makna yang diberikan dan dipahami oleh lingkungan yang ditelitinya. Tujuan kegiatan observasi terlibat bukan hanya untuk mengamati gejala yang ada dalam lingkungan yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, memahami dan dalam batas-batas tertentu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat yang diteliti.

Dalam setiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan hal-hal yang berkaitan di sekitar. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

¹⁰¹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

¹⁰² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 94.

3. Dokumentasi

Menurut Sukardi sebagaimana dikutip oleh M. Ferdiansyah pengertian dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis maupun dokumen yang ada pada responden atau lokasi penelitian.¹⁰³ Sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah variabel dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan buku *langger*.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas-berkas yang perlu dalam penelitiannya di PT Asutansi Jasindo Cabang Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan fakta mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisi yang sebenarnya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁰⁵ Dalam hal ini yaitu fakta-fakta yang ada di praktik asuransi pertanian di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

¹⁰³ M. Ferdiansyah, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bogor : Herya Media, 2015), hlm. 55.

¹⁰⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

¹⁰⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 6-7.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO
CABANG PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

1. Sejarah PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Kehadiran PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai " PT Asuransi Jasindo" tidak lepas dari bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1945 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas *NV Assurantie Maatschappij de Nederlander* yang merupakan perusahaan Asuransi milik kolonial Belanda, dan *Bloom Vander* yakni perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Inggris yang keduanya berkedudukan di Jakarta.¹⁰⁶ Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini ditempuh melalui Perpu No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1967, Undang-undang No. 9 Tahun 1969 sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983.¹⁰⁷

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945 oleh Proklamator kita yakni Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sekaligus untuk mengamanatkan perihal pelaksanaan

¹⁰⁶ Syanti Hardiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 74.

¹⁰⁷ Admin, "Company Profile: Further Steps to Explore", *www.mail.jasindo.ac.id.*, di akses 2 Juli 2021.

pemindahan kekuasaan dan kepemilikan Kolonial Belanda kepada Pemerintah Indonesia termasuk nasionalisasi dua perusahaan milik koloni Belanda dan Inggris serta mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional *Underwriters* (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing.¹⁰⁸ Kedua perusahaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh keamanan serta perekonomian negara. Kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁹

Pada akhir tahun 1972, PT Umum Internasional *Underwriters* (UIU) yang semula berfungsi sebagai perusahaan yang menampung asuransi dengan valuta asing kemudian bekerja sama dengan PT Reasuransi Umum Indonesia, bahkan berkantor di gedung yang sama milik PT RUI. Untuk menjaga kemurnian PT RUI sebagai usaha reasuransi profesional dan dengan adanya kebijaksanaan baru di bidang perekonomian (TAP MPRS tahun 1966) yang memberi keleluasaan di bidang valuta asing maka akhirnya PT UIU disatukan (*merger*) dengan PT Asuransi Bendasraya (Persero) dalam satu badan hukum yang baru.

¹⁰⁸ Mietha Rahayu Ningsih, "Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 59.

¹⁰⁹ Admin, "Riwayat", www.jasindo.co.id, di akses 2 Juli 2021.

Penggabungan ini dalam rangka untuk pelaksanaan SK Menteri Keuangan No. KEP.764/MK/IV/12/1972.jo. PP No. 10/1973. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 Tanggal 2 Juni 1973, nama Perusahaan yang didirikan sesudah peleburan itu adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).¹¹⁰

Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1973, dan sampai dengan saat ini memiliki jaringan 48 Kantor Cabang dan 40 Kantor Penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pengalamannya selama 44 tahun dan memiliki jaringan Kantor Cabang yang tersebar di Nusantara, Asuransi Jasindo terus dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah dalam mengelola risiko atas aset/kepentingannya baik yang bersifat korporasi maupun ritel. Dalam pengelolaan risiko ini, terutama untuk risiko pertanggung jawaban yang bersifat mega *risk*, Asuransi Jasindo mendapat dukungan dari berbagai perusahaan Reasuransi terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain Indonesia Re, Odyssey Re, Munich Re dan Swiss Re.¹¹¹

PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto merupakan salah satu kantor cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang beralamat di

¹¹⁰ Endang Daru Wati, "Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif *Maslahah* (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hlm. 38.

¹¹¹ Admin, "Company Profile: Achieving Sustainable Business Excellence", *laporan* tidak diterbitkan (Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2020), hlm. 6-8.

Jalan Jendral Soedirman No.196 B, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Cabang Purwokerto sendiri tidak hanya menaungi wilayah setempat saja tetapi juga menaungi wilayah area Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) dan wilayah tambahan yaitu Purworejo. PT Asuransi Jasindo unggul dalam menyelesaikan klaim-klaim, komitmen atas ketepatan dan kecepatan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai Ratusan juta rupiah dalam produk ritel maupun korporasi. Keseriusan dalam membuktikan komitmen yang telah di buat oleh PT Asuransi Jasindo melalui penyediaan beragam produk yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta layanan profesional yang cepat, akurat, ramah dan efisien.¹¹²

2. Visi, Misi dan Budaya PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan bersamaan dengan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) rentang tahun 2014-2018 sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-413/MBU/2014 tanggal 14 Juli 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Direksi No. SK.014.DMA/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pedoman Standar Penetapan dan Sosialisasi Visi Misi Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).¹¹³

¹¹² Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹¹³ PT Asuransi Jasindo, "Empowering Excellence", *laporan* tidak diterbitkan (Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2018), hlm. 48.

a. Visi

“Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik”

(The Best Indonesian General Insurance Company).

b. Misi

“Menyediakan Jasa Asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa”

*(Providing customer's preferred insurance services through Value-Added Service and running an active role in increasing nation's welfare).*¹¹⁴

c. Budaya Perusahaan

Nilai-nilai budaya Perusahaan sangat diperlukan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan itu sendiri. Nilai budaya tersebut merupakan karakteristik dan pembeda sebuah Perusahaan di kondisi seperti saat ini yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tantangan di era digitalisasi dan persaingan yang semakin luas saat ini membuat setiap Perusahaan harus dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup Perusahaannya. Maka itu, nilai-nilai budaya Perusahaan penting untuk terus dijaga dan dikembangkan dalam kinerja sehari-hari.¹¹⁵

¹¹⁴ Admin "Company Profile: Achieving Sustainable Business Excellence", hlm. 8.

¹¹⁵ Admin, "Empowering Excellence", hlm. 51.

Mulai tahun 2020 penerapan nilai-nilai perusahaan di PT Asuransi Jasindo mengalami perkembangan yakni terdapat perubahan dari RAISE menjadi AKHLAK. Perubahan ini sebagai tindak lanjut dari hasil Pembentukan Tim Pengelola Budaya dan Perencanaan Program Budaya.¹¹⁶ Nilai-nilai budaya yang disingkat AKHLAK tersebut antara lain:¹¹⁷

1) Amanah

PT Asuransi Jasindo senantiasa memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

2) Kompeten

PT Asuransi Jasindo terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

3) Harmonis

PT Asuransi Jasindo saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada.

4) Loyal

PT Asuransi Jasindo berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

5) Adaptif

PT Asuransi Jasindo terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

¹¹⁶ Admin, "Company Profile PT Asuransi Jasindo 2019 ", *laporan* tidak diterbitkan (Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2019), hlm. 58.

¹¹⁷ Admin, "Company Profile: Achieving Sustainable Business Excellence", hlm. 9.

6) Kolaboratif

PT Asuransi Jasindo terus berusaha membangun kerja sama yang sinergis.

3. Produk-produk asuransi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Secara garis besar produk-produk yang ditawarkan oleh Asuransi Jasindo dikelompokkan dalam sembilan lini usaha yang meliputi produk korporasi dan produk ritel.¹¹⁸

a. Asuransi Pengangkutan (*Cargo Insurance*)

Asuransi Pengangkutan merupakan jenis Asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung baik eksportir, importer, pengirim barang, pemesan barang, pemilik barang-barang pindahan atas kerugian atau kerusakan barang selama pengangkutan yang dilakukan baik melalui darat, laut dan udara di dalam maupun luar negeri.¹¹⁹

b. Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*)

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran dan risiko-risiko lain yang dijamin di dalam Polis terhadap aset harta benda/properti yang dimiliki oleh tertanggung. Asuransi Harta Benda antara lain:

- 1) Kebakaran PSAKI
- 2) *Industrial All Risks*
- 3) Kebakaran Jasindo Graha

¹¹⁸ Admin, "Company Profile: Further Steps to Explore", *laporan* tidak diterbitkan (Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2019), hlm. 12-17.

¹¹⁹ Admin, "Asuransi Pengangkutan", www.sikapuangmu.ojk.go.id., di akses 6 Juli 2021.

- 4) *Property All Risks*
 - 5) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
 - 6) Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
- c. Asuransi Aviation (*Aviation Insurance*)

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan atas seluruh aspek industri penerbangan yang meliputi asuransi rangka pesawat, tanggung jawab hukum pihak ketiga atas kerusakan barang dan atau luka badan yang timbul dari pengoperasian pesawat, kecelakaan diri atas penumpang dan kru pesawat, termasuk peluncuran satelit dan pengorbitannya.¹²⁰

- d. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan dalam lingkup kegiatan industri teknis/rekayasa pada saat pembangunan, pemasangan mesin dan saat operasional serta kerugian akibat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.¹²¹

- e. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang muncul sebagai akibat terjadinya risiko pelayaran dan bahaya laut pada rangka kapal laut termasuk mesin dan peralatannya. Selain itu, asuransi ini memberikan jaminan pada saat pembangunan kapal.

¹²⁰ Maizal Walfajri, "Menilik Dua Jenis Asuransi yang Melindungi Pengguna Moda Transportasi Pesawat Udara", www.keuangan.kontan.co.id, di akses 6 Juli 2021.

¹²¹ Admin, "Asuransi Rekayasa", www.vidai-insurance.co.id, di akses 6 Juli 2021.

f. Asuransi Aneka

Asuransi ini terdiri dari sejumlah produk asuransi yang memberikan jaminan di antaranya risiko terhadap kecelakaan diri, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kesehatan dan lainnya, kehilangan uang saat penyimpanan/pengiriman.

g. Asuransi Kendaraan Bermotor Motor

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan santunan terhadap pengemudi dan penumpangnya.

h. Asuransi Keuangan (*Financial Insurance*)


Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan terhadap keberlangsungan suatu usaha atau proyek.

i. Asuransi Oil & Gas (*Oil & Gas Insurance*)

Yaitu jenis asuransi yang memberikan jaminan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan industri oil & gas di mulai dari sektor hulu sampai hilir yang meliputi *construction, exploration, production* serta kegiatan pendukungnya antara lain:

- 1) *Onshore/Offshore Exploration*
- 2) *Onshore/Offshore Production*
- 3) *Onshore/Offshore Contruction*
- 4) *Onshore/Offshore Marine Hull /Builder Risk*
- 5) *Liability*

4. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Struktur Organisasi Kantor Cabang Purwokerto¹²²

¹²² Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku *Technical Unit* PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Komposisi Karyawan :

Tenaga OMS Asando Karya	Karyawan Jasindo	Keterangan :
T&D = 2 Orang	Grade 10 = 1 Orang	T/S/D/C = Tamu
<i>Security</i> = 1 Orang	Grade 9 = 2 Orang	*) dokumen/
<i>Driver</i> = 1 Orang	Grade 8 = 0 Orang	Security/
<i>Cleaner</i> = 1 Orang	Grade 7 = 0 Orang	Driver/
Jumlah = 5 Orang	Grade 6 = 2 Orang	Cleaner
	Grade 5 = 3 Orang	MKE = Masa Kerja
	Jumlah = 8 Orang	Efektif
		T&D = Tamu & Dokumen

B. Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

1. Latar Belakang Asuransi Usaha Tani Padi

Pelaksanaan asuransi pertanian yang selanjutnya disebut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada dasarnya keinginan untuk melindungi petani melalui Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian No 40 tahun 2016 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Keduanya menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban membantu petani dalam hal pembayaran premi.¹²³

Dilihat dari sifat penyelenggaraannya, asuransi pertanian termasuk asuransi yang bersifat sosial karena diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, ketentuan-ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi tertuang secara lengkap pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi

¹²³ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Asuransi Usaha Tani Padi. Asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini mempunyai tujuan untuk membantu dan melindungi petani dari risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan maupun serangan OPT. Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan petani dalam hal membantu permodalan petani ketika mengalami gagal panen dan tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan.

Atas dasar tolong-menolong dan saling melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani inilah program tersebut berjalan hingga saat ini. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian yang dialami oleh petani lain, yang berarti dana dari petani untuk petani. Dana tersebut kemudian akan membantu petani untuk memulai kembali usaha tani yang sempat mengalami kerugian akibat gagal panen. Disini peran pemerintah, penyuluh lapangan dan perusahaan asuransi Jasindo sangat diperlukan untuk memberi pemahaman atas konsep tolong-menolong kepada calon peserta asuransi dalam asuransi pertanian.¹²⁴ PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Kemudian atas jasa dalam pengelolaan dana premi tersebut PT Asuransi Jasindo mendapat

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

fee administrasi sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo dalam menjalankan program asuransi pertanian.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto besaran nilai pertanggungans asuransi usaha tani padi yang dapat diklaim adalah sebesar Rp6.000.000,- per hektar per musim tanam, dan suku premi sebesar 3% yakni sebesar Rp180.000,- per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah yang diberikan melalui APBN sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan melalui daktorat pembiayaan sarana dan prasarana yakni sebesar Rp144.000,- per hektar per musim tanam. Sehingga petani yang mengikuti program asuransi pertanian hanya membayar premi swadaya sebesar 20 % proporsional, yakni Rp36.000,- per hektar per musim tanam.¹²⁶ Bantuan pemerintah tersebut di berikan kepada semua petani yang telah terdaftar secara resmi dalam data kelompok tani dan secara aktif melakukan usaha budidaya tanaman padi. Bukti keanggotaan petani dalam kelompok tani dapat di cek melalui website Sistem Informasi Managemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).¹²⁷

Selain bantuan pemerintah pusat, pada tahun 2021 ini Provinsi Jawa Tengah menyediakan dana APBD untuk program AUTP sebesar 20

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹²⁶ Admin, "Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen", *www.pertanian.go.id.*, di akses 7 Juli 2021.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

ribu hektar dana untuk membayar premi.¹²⁸ Kuota tersebut tersedia untuk 29 Kabupaten yang sawah padinya memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan serangan hama. Adapun 29 kabupaten yang tahun ini diprioritaskan mendapat kuota bantuan tersebut di antaranya yaitu Sragen, Grobogan, Pemalang, Brebes, Kudus, Demak, Kebumen, Purworejo, Blora, Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri serta kabupaten lainnya.¹²⁹ Ada juga beberapa kabupaten yang saling sinergi sehingga seluruh biaya keikutsertaan AOTP yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Jateng maupun hasil sinergi antar kabupaten digratiskan. Program ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat maupun perda dalam membantu petani dalam mengatasi kerugian akibat gagal panen.¹³⁰

2. Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto terdapat 1.318 kelompok tani yang tercatat aktif melakukan budidaya tanaman padi di wilayah Banyumas. Namun yang mengikuti program asuransi pertanian di tahun 2020 yakni sebanyak 693 kelompok tani atau sebanyak 35.314 petani yang mengikuti program asuransi pertanian ini.¹³¹

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹²⁹ Admin, "Pemprov Jateng Tebar Kuota Asuransi Padi di 29 Kabupaten", www.jatengprov.go.id, di akses 7 Juli.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) yang dapat memberikan ganti rugi kepada petani sebagai peserta asuransi akibat kerugian yang terjadi karena suatu bencana maupun serangan hama. Asuransi Pertanian merupakan program penting bagi para petani sebagai usaha untuk melindungi usaha taninya sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin dengan baik.¹³²

Melalui program ini jaminan dapat diberikan terhadap kerugian yang menimpa petani akibat dari kerusakan tanaman yang disebabkan oleh bencana banjir, kekeringan, maupun serangan hama dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Ketika terjadi kerugian petani dapat mengajukan klaim untuk memperoleh bantuan ganti rugi sehingga mampu melanjutkan kembali kegiatan berusaha tani karena sudah memiliki modal kerja yang diperoleh atas klaim tersebut.¹³³

Maksud penyelenggaraan program AUTP adalah untuk memberikan bantuan ganti-rugi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.¹³⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi disebutkan tujuan dan sasaran program yaitu:¹³⁵

¹³² Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, www.psp.pertanian.go.id, di akses 7 Juli 2021.

¹³³ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹³⁴ Admin, "Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen", www.pertanian.go.id, di akses 7 Juli 2021.

¹³⁵ Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, www.psp.pertanian.go.id, di akses 7 Juli 2021.

a. Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- 2) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi.

b. Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah:

- 1) Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, atau serangan OPT.
- 2) Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungjawaban asuransi.

Dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹³⁶

a. Kriteria Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

- 1) Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- 2) Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).

¹³⁶ Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, www.psp.pertanian.go.id., di akses 7 Juli 2021.

- 3) Petani penggarap lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per MT.
 - 4) Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - 5) Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprodin, dan lain-lain).
- b. Kriteria Lokasi
- 1) Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
 - 2) Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
 - 3) Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.
- c. Ganti-rugi
- Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan :
- 1) Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
 - 2) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).


- 3) Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
- 4) Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

Untuk kerusakan lahan akibat serangan OPT dan ancaman kekeringan apabila dalam satu petak alami kerusakan kurang dari 75% per petak alami ganti rugi tidaklah diberikan pada petak alami tersebut. Kerugian diberikan ketika kerusakan lahan padi lebih dari atau sama dengan 75% per petak alami. Dan untuk kerusakan yang disebabkan karena ancaman banjir apabila tanaman padi diberikan apabila seluruh tanaman padi pada petak alami tergenang 100%. Hal ini dikarenakan padi yang masih belum tergenang seluruhnya belum dapat dipastikan mati/gagal panen karena untuk padi sendiri apabila masih tersisa tangkai padi yang tidak tergenang maka padi tersebut masih bisa bertahan dari ancaman kerusakan.¹³⁷

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Balai Penyuluh Pertanian, mekanisme pendaftaran AUTP melibatkan beberapa pihak dan instansi sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Klaim PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan pada tanggal 14 Mei 2021.



Dari gambar bagan diatas Kementan Ditjen PSP melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Kemudian Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta UPTD Kecamatan dan PPL. Setelah itu UPTD Kecamatan terdekat melakukan sosialisasi dan menyediakan layanan pendaftaran bagi para petani calon peserta AUTP. Perwakilan kelompok tani/ petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran digital pada website SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan menggunakan akun PPL. Koordinator BPP/UPTD kemudian membuat rekapitulasi peserta dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif.¹³⁹

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tanggal 14 Juli 2021.

Perusahaan Asuransi dalam hal ini adalah PT Asuransi Jasindo melakukan verifikasi data atas pendaftaran peserta AUTP. Perusahaan asuransi akan melakukan penilaian kelayakan peserta Asuransi dan tanaman padi yang di asuransikan maksimal berumur 30 hari setelah tanam berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi. Petani kemudian membayar premi swadaya melalui rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung). Setelahnya, Perusahaan Asuransi menerbitkan polis asuransi secara otomatis melalui website SIAP. Polis tersebut memuat nama petani dan Kelompok Tani. Sebagai pemberitahuan, aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.¹⁴⁰

Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dan mengunggah penetapan DPD melalui website SIAP. Data tersebut kemudian di rekap oleh Dinas Pertanian Provinsi dari data masing-masing Kabupaten/Kota yang telah diunggah.¹⁴¹

Jika terjadi risiko kerusakan tanaman maupun gagal panen terhadap tanaman yang diasuransikan karena sebab banjir, kekeringan maupun serangan OPT, petani dapat mengajukan klaim AUTP dengan syarat baik petani secara individu maupun bersama dengan dinas pertanian telah melakukan langkah pengendalian kerusakan lahan akibat

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tanggal 14 Juli 2021.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tanggal 14 Juli 2021.

OPT agar kerusakan lahan tidak semakin meluas. Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan maka petani didampingi oleh petugas dinas pertanian (PPL/POPT) menyampaikan laporan klaim kepada perusahaan penanggung. Laporan dapat terlebih dahulu melalui SMS/WA maupun pemberitahuan formal lainnya.¹⁴²

Selanjutnya, PPL/POPT dengan menggunakan aplikasi PROTAN/SIAP melaporkan kejadian klaim secara real, namun sebagian besar wilayah banyumas yang tidak cukup memiliki jangkauan internet pada lahan sawah yang diasuransikan, sehingga segala aktifitas baik pendaftaran maupun klaim hanya melalui website SIAP. Pengajuan klaim dapat dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti foto kerusakan dan foto KTP tertanggung.¹⁴³ Untuk yang disebabkan eradikasi (pemusnahan) dapat melampirkan foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat melalui website SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan.¹⁴⁴

Sebelum petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan, petani tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman. Selanjutnya,

¹⁴² Hasil wawancara dengan Pak Suparman selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada tanggal 14 Juli 2021.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tanggal 14 Juli 2021.

¹⁴⁴ Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, *www.psp.pertanian.go.id.*, di akses 23 Juli 2021.

hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan pada aplikasi PROTAN/webiste SIAP.¹⁴⁵

Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Formulir Pemberitahuan Kerusakan secara lengkap.¹⁴⁶ Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan otomatis dinyatakan setuju.¹⁴⁷ Penanggung kemudian menerbitkan surat *discharge form* yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN maupaun website SIAP. Selanjutnya, penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/website SIAP dan menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.¹⁴⁸

3. Analisis Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Dari uraian diatas, kriteria tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah tanaman padi yang belum berusia 30 hari setelah tanam (HST). Sedangkan ganti rugi

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pak Suparman selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada tanggal 14 Juli 2021.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tanggal 14 Juli 2021

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Klaim PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Klaim PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

atas kerusakan tanaman dapat dipertanggungjawabkan yakni ketika usia padi sudah 10 hari setelah tanam (HST). Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Melihat aturan antara waktu pendaftaran dan ganti rugi pada Pedoman Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2021 dengan pengertian asuransi yang ada, maka aturan tersebut memiliki kelemahan atas dasar konsep asuransi itu sendiri. Salah satu unsur yang ada didalam konsep adalah peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*). Waktu pendaftaran maksimal 30 hari setelah tanam (HST) memungkinkan peristiwa kerugian sudah dapat diketahui sebelumnya.

Dari hasil wawancara penulis, konsep *evenemen* tersebut menjadi pendapat yang berbeda-beda di antara narasumber. Menurut Bu Winda dan Pak Suparman ketidaksesuaian konsep *evenemen* dan aturan dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2021 dapat

diantisipasi dengan adanya pengendalian kerusakan atas tanaman yang dilakukan sebelum ganti rugi.¹⁴⁹ Selain itu, kerusakan tanaman atau gagal panen bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh para peserta asuransi.¹⁵⁰ Hal ini selaras dengan konsep *evenemen* menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yusri bahwa *evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan akan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi saat terjadinya tidak ditentukan dan tidak diharapkan akan terjadi. Seandainya *evenemen* tersebut terjadi maka itu sudah diluar kekuasaan manusia.¹⁵¹ Atas dasar tersebut dan usaha pengendalian yang dilakukan oleh petani dan POPT sebelum klaim asuransi maka kelemahan aturan tersebut dapat diatasi sehingga perjanjian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat dilanjutkan.

Pada Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun 2021 terdapat aturan baru yang belum ada di tahun sebelumnya yaitu petani dengan lahan yang telah mendapatkan pertanggunganan 3(tiga) kali berturut-turut terjadi klaim dengan penyebab klaim yang sama di musim tanam sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP pada musim tanam berikutnya.¹⁵² Peraturan ini dikeluarkan di

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan pada tanggal 14 Mei 2021.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pak Suparman selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) pada tanggal 14 Juli 2021.

¹⁵¹ Muhammad Yusri, "Tanggungjawab PT Asuransi Asra Buana Terhadap Tertanggung dalam perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor", *skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 3.

¹⁵² PT Asuransi Jasindo, "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2021", www.psp.pertanian.go.id, diakses 7 Juli 2021.

tahun 2021 yang pada tahun-tahun sebelumnya belum ada peraturan tersebut. Mengingat ancaman risiko yang tinggi dalam usaha pertanian baik dari faktor iklim cuaca yang tidak menentu di setiap daerah dan serangan hama penyakit, maka hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani.

Dari hasil wawancara penulis dengan pegawai PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan aturan tersebut sebenarnya sebagai langkah antisipasi bagi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Daerah dan petani agar bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan sumber air seperti embung, waduk, penggunaan pompa air bagi lahan yang berisiko besar terhadap gagal panen akibat kekeringan maupun banjir. Aturan tersebut dimaksudkan agar pada 3 periode musim tanam atau kurang lebih 1 tahun lahan yang berisiko mengalami gagal panen yang diakibatkan pada ancaman yang sama dapat segera di evaluasi bersama agar diketahui sistem irigasi yang ada pada lahan tersebut sudah baik atau belum. Hal ini sesuai dengan syarat lahan yang di asuransikan yaitu lahan pertanian tersebut harus memiliki sistem irigasi yang baik.

C. Analisis Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, dibentuknya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen dengan cara memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi

mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, maupun serangan OPT melalui skema pertanggung jawaban asuransi.¹⁵³ Dengan adanya program ini, PT Asuransi Jasindo sebagai pelaksana program diharapkan dapat membantu dan menolong petani dalam memperoleh bantuan ganti rugi sehingga mampu melanjutkan kembali kegiatan berusaha tani karena sudah memiliki modal kerja yang diperoleh atas klaim tersebut.¹⁵⁴

Tujuan ini selaras dengan tujuan ekonomi dalam Islam yaitu terciptanya kemakmuran, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai dan dirasakan manfaatnya serta mencegah maupun mengurangi segala risiko yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.¹⁵⁵ Berasuransi dapat dipandang sebagai sebuah strategi memagari diri dari risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa depan bersama anggota dalam jumlah yang banyak. Upaya pemagaran risiko secara bersama-sama oleh banyak orang ini tentu akan mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh seseorang secara individu.¹⁵⁶ Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya Q.S al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁵³ Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, www.psp.pertanian.go.id., di akses 7 Juli 2021.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁵⁵ Admin, "Ekonomi Syariah: Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya", www.ekonomi.bunghatta.ac.id., di akses 7 Agustus 2021.

¹⁵⁶ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 32.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menolong makhluk lain yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kesulitan. Karena dalam kehidupan, semua akan dihadapkan pada ujian hidup termasuk risiko kegagalan. Tentunya tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, maka dari itu masyarakat hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir banyaknya kerugian yang mungkin akan menyimpannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَسْتَظِرُّوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat ini merupakan anjuran kepada manusia agar mengetahui pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Nabi Yusuf as., dicontohkan dalam al-Qur'an membuat sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Firman Allah Q.S. Yusuf (12) : 47-49 :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴿٤٩﴾

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.

Belajar dari perintah ayat di atas, berasuransi dapat dipandang sebagai sebuah strategi memagari diri dari risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa depan secara kolektif (berjamaah) bersama anggota dalam jumlah yang banyak.¹⁵⁷

Dilihat dari sifat penyelenggaraannya, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan salah satu jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari segala ketentuan dalam asuransi pertanian ini didasarkan pada ketentuan undang-undang, baik konsep program maupun tata laksana asuransi termuat dalam undang-undang maupun peraturan menteri

¹⁵⁷ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 32.

yang telah ditetapkan.¹⁵⁸ Pada dasarnya asuransi sosial ini diselenggarakan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.¹⁵⁹

Program asuransi di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari segi penyelenggaraan salah satunya adalah BPJS Kesehatan, yakni asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan prinsip sosial.¹⁶⁰ Pada bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa pendapat ulama terkait dengan asuransi yang bersifat bisnis, bersifat kolektif dan asuransi yang bersifat sosial. Terkait dengan asuransi sosial yang dikoordinir oleh negara, mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut di masa yang akan datang maka jumbuh ulama membolehkannya.¹⁶¹ Kebolehan terhadap jenis asuransi ini kemudian tertuang dalam hasil kesepakatan pada *al-mu'tamar al-'ālamī al-Awwal fī al-Iqtisād al-Islāmi* (simposium ekonomi Islam Internasional pertama) yang diadakan pada tanggal 21-26 Februari 1976 M di Makkah al-Mukarramah. Alasan diperbolehkannya pelaksanaan jenis asuransi sosial tersebut adalah asuransi jenis ini sesuai dengan *maqāṣid asy-syariah* yaitu saling membantu atas dasar *tabarru'* dan setiap penyelenggara baik negara maupun badan pelaksana tidak bertujuan untuk mencari untung.¹⁶²

Pada 2015 silam, BPJS Kesehatan sebagai salah satu asuransi sosial yang diselenggarakan pemerintah mendapat sorotan hukum dari dua

¹⁵⁸ Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, www.psp.pertanian.go.id., di akses 21 September 2021.

¹⁵⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 22.

¹⁶⁰ Admin, “Tugas dan Fungsi”, www.bpjs-kesehatan.go.id., di akses 21 September 2021.

¹⁶¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 245.

¹⁶² Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 86.

lembaga pemberi fatwa hukum di Indonesia yaitu Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU). Kedua lembaga yang mempunyai wewenang memberikan pertimbangan hukum atau fatwa bagi setiap persoalan yang dihadapi umat Islam tersebut memberikan status hukum yang berbeda terhadap BPJS Kesehatan. Pembahasan terkait dengan hukum BPJS Kesehatan oleh dua lembaga pemberi fatwa ini penting bagi penulis untuk menganalisis bagaimana sudut pandang kedua lembaga ini terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan karena antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama asuransi yang diselenggarakan pemerintah dan asuransi yang bersifat sosial.

Pada BPJS Kesehatan, MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur *garar*, *maisir* dan *riba*. Sedangkan LBM NU menyatakan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'āwun*.¹⁶³ Perbedaan pendapat antar keduanya terletak pada fokus ijtihad dari MUI adalah dari akad, pengelolaan, investasi, dan sumber dana yang tidak mengikuti sistem syariah.¹⁶⁴ Menurut Jaih Mubarak, anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk,

¹⁶³ Mughni Labib, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, no. 2, 2018, hlm. 148.

¹⁶⁴ Mughni Labib, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, no. 2, 2018, hlm. 149-151.

dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan *garar* atau penipuan.¹⁶⁵

Walaupun berbeda pendapat terhadap hukum BPJS Kesehatan namun MUI tetap meminta masyarakat untuk tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan aspek maslahat didalamnya. Selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶⁶

BPJS Kesehatan sebagai asuransi dengan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat.¹⁶⁷ Dengan memperhatikan asas BPJS Kesehatan tersebut, wajar apabila LBM NU memutuskan kebolehan BPJS Kesehatan dengan dalil-dalil yang membolehkan bahkan menganjurkan melakukan tolong-menolong dan berbagi melalui program tersebut. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sarmidi Husna sekretaris LBM NU bahwa pembahasan status hukum BPJS Kesehatan didasarkan pada asas maslahat sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama kemudian dikuatkan oleh kebijakan pemerintah sebagai penguasa. Dalam hal ini mengikuti perintah penguasa dalam urusan maslahat adalah kewajiban kita sebagai umat.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Wanda Indana, "Cek Fakta : Ma'ruf Amin Sebut BPJS Haram?", *www.medcom.id*, diakses 20 September 2021.

¹⁶⁶ Anonim, "Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan di Revisi agar sesuai Syariah", *www.mui.or.id*, diakses 20 September 2021.

¹⁶⁷ Admin, "Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional", *www.promkes.kemendes.go.id*, di akses 20 September 2021.

¹⁶⁸ Mughni Labib, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, no. 2, 2018, hlm. 151.

Walaupun secara jelas bahwa BPJS Kesehatan dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan jenis asuransi sosial dan jenis asuransi tersebut di perbolehkan menurut jumhur ulama, tetapi melihat pertimbangan MUI terhadap BPJS Kesehatan terfokus pada akad dan unsur akad yang terkandung didalamnya, maka dalam pembahasan tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) juga sangat perlu dikaji praktik kontrak perjanjian yang dilakukan dalam program tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam suatu transaksi, akad/kontrak merupakan hal yang wajib ada. Islam dengan tegas mengatur ketentuan akad dan mendorong umat muslim agar membuat akad dalam setiap transaksi yang mereka laksanakan. Asuransi merupakan salah satu bentuk dari akad modern yang tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Arti akad (*ar-ribṭu*) secara bahasa berarti ikatan. Ikatan tersebut yang menggabungkan antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban.¹⁶⁹ Dalam hal ini yakni antara PT Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi dan petani sebagai peserta asuransi. Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazāriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 (tiga) hal yaitu, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasad, dan ketiga akadnya batal.¹⁷⁰

Dalam praktiknya, setelah PT Asuransi Jasindo melakukan verifikasi data petani dan penilaian kelayakan baik tanaman maupun lahan yang diasuransikan kemudian terbitlah polis asuransi sebagai bukti tertulis/kontrak

¹⁶⁹ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*, hlm. 73.

¹⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, hlm. 39.

adanya perjanjian asuransi antara petani dan PT Asuransi Jasindo. Dalam polis memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan masa kontrak per musim tanam dan lembar ikhtisar polis (*policy schedule*) yang memuat informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi secara jelas.¹⁷¹ Perjanjian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di dasari dengan niat untuk saling tolong menolong atas kerugian yang di alami petani antara pemerintah dengan petani, dan antara para petani sebagai peserta asuransi, baik dalam satu kelompok tani maupun diluar kelompok tani.¹⁷²

Dalam hal pengelolaan dana premi AUTP, PT Asuransi Jasindo bertindak sebagai wakil petani untuk mengelola premi yang telah dibayarkan. Dana premi AUTP dikelola sebatas kebutuhan program tersebut dan dana sosial untuk masyarakat serta tidak ditujukan untuk investasi. Dalam mengelola dana premi AUTP perusahaan asuransi akan mendapatkan *Fee*.¹⁷³ *Fee* adalah upah untuk seseorang atau suatu lembaga atas suatu transaksi ekonomi atau kerjasama yang dilakukannya.

Dari uraian diatas menurut sudut pandang syariah dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah serta dengan beberapa Fatwa DSN MUI antara lain fatwa

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku *Technical Unit* PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku *Technical Unit* PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku *Technical Unit* PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, fatwa Nomor 52 Tahun 2006 tentang Akad *Wakālah Bil 'Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dan fatwa Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dapat penulis simpulkan bahwa akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad *tabarru'* dan / atau akad *Wakālah Bil 'Ujrah*. Dikatakan akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong karena dalam praktiknya program tersebut ditujukan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan kerugian atas hasil panennya. Sedangkan dikatakan akad *Wakālah Bil 'Ujrah* karena posisi PT Asuransi Jasindo bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) sedangkan petani sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). PT Asuransi Jasindo dalam mengelola dana premi kemudian mendapatkan *fee (ujrah)* karena telah diberikan tanggung jawab sebagai kuasa untuk mengelola dana premi dari peserta.

Suatu transaksi dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam transaksi tersebut terpenuhi. Prinsip dasar yang membentuk suatu akad ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidayn*), sesuatu barang yang diakadkan, tujuan dari akad dan rukun akad yaitu ijab dan qabul.¹⁷⁴ Dalam praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pihak yang berakad yaitu pihak PT Asuransi Jasindo dan petani, objek yang diakadkan yaitu tanaman padi. Kemudian tujuan dari program ini yaitu untuk melindungi petani dari kerugian

¹⁷⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 9.

kerusakan tanaman atau gagal panen. Selanjutnya, pada dasarnya pernyataan ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan, syarat ataupun tulisan. Pada praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ijab qabul terjadi secara tidak langsung. Maksudnya, pada tahapan pemberian polis dan ikhtiyar polis disebut sebagai ijab sedangkan untuk qabulnya adalah pembayaran premi yang dilakukan lewat transfer rekening peserta kepada perusahaan asuransi, sehingga dalam rukunnya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini sudah bisa dikatakan sah sesuai ketentuan syariah.

Selain memperhatikan keabsahan rukun-rukun akad, substansi akad dalam Islam juga harus memperhatikan kandungan akad yang di dalamnya tidak terdapat kandungan unsur yang diharamkan oleh syariat seperti *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), dan *riba*. Permasalahan dalam asuransi konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu terdapat ketidakjelasan (*garar*). Pada dasarnya akad yang terdapat dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* maka harus jelas berapa jumlah premi yang dibayarkan dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Namun, masalah hukum syariah disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat berapa jumlah premi yang akan dibayarkan karena tidak jelas berapa total premi yang akan dibayarkan selama kontrak, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab qabul, dan jumlah pertanggungannya dapat dihitung.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 39.

Pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) jumlah total keseluruhan premi selama kontrak di sebutkan dengan jelas dalam polis asuransi AUTP. Petani membayar premi swadaya sebesar 36 ribu per hektar per musim tanam. Artinya selama kontrak berlangsung selama musim tanam petani hanya membayar sebesar 36 ribu per hektar. Kebijakan dan bantuan yang diberikan meringankan petani dalam pembayaran premi. Sehingga jelas berapa premi yang dibayarkan selama kontrak per musim tanam dan harga pertanggungan yang bisa didapatkan petani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menurut Islam jelas dan tidak terdapat unsur *garar* di dalamnya.¹⁷⁶

Kemudian unsur maisir (judi), Syafi'i Antonio mengatakan unsur maisir artinya yaitu ada salah satu pihak yang diuntungkan, namun di lain pihak justru mengalami kerugian.¹⁷⁷ Dalam praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) kontrak yang terjalin relatif singkat dapat meminimalisir adanya kerugian dan perjudian dalam praktiknya. Walaupun ketika selesai kontrak petani tidak mengalami kerugian akibat gagal panen dan tidak mendapatkan dana pertanggungan, petani tetap diuntungkan dari hasil panennya. Karena pada prinsipnya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah memberikan perlindungan atau modal kerja kembali bagi petani yang mengalami gagal panen.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁷⁷ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, hlm. 38.

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Selanjutnya yakni unsur riba, praktek investasi pada asuransi konvensional menggunakan mekanisme bunga dan penyaluran dana investasi peserta dilakukan tidak mempertimbangkan apakah lembaga saluran investasi tersebut boleh atau tidak dalam ajaran Islam. Sedangkan pada asuransi syariah, investasinya harus sesuai dengan prinsip syariah, jelas halal atau haramnya bidang usaha investasinya dan menggunakan konsep *muḍārabah* (bagi hasil) maupun akad lain yang dibenarkan dalam syariat dalam pembagian keuntungan investasinya.¹⁷⁹ Dalam praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dana premi AUTP dikelola sebatas kebutuhan program tersebut dan dana sosial untuk masyarakat serta tidak ditujukan untuk investasi. Dana tersebut dikelola dan kembali lagi untuk dana sosial masyarakat seperti bantuan pupuk petani maupun alat-alat tani.¹⁸⁰

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa praktik Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada asuransi menurut syariah. Baik dari jenis asuransinya yang diperbolehkan jumbuh ulama yakni asuransi yang bersifat sosial, dan praktik akad yang ada dalam program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, Bapak Rian Adhi sebagai *Technical Unit*, Bapak M. Rega Adhi sebagai Klaim, Bapak Prasetyo sebagai AE Agri, Ibu Winda Eka sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bapak Suparman sebagai

¹⁷⁹ Nurwidiatmo, "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992", *modul* tidak diterbitkan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 36-37.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) mereka berpendapat bahwa sepenuhnya akad-akad tersebut telah dilakukan dan telah terlaksana di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto sesuai dengan ketentuan akad dalam menurut syariah. Hanya saja transaksi yang ada dilapangan belum ada istilah atau penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan dalam fatwa, namun maksud dari akad-akad syariah itu sudah terlaksana.

Kemudian pada pelaksanaanya, prinsip dasar asuransi ini adalah untuk melindungi petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen dengan cara memperoleh jaminan ganti-rugi dan maksud kesejahteraan bukan semata-mata untuk memperoleh laba. Dengan adanya program ini, PT Asuransi Jasindo sebagai pelaksana program diharapkan dapat membantu dan menolong petani dalam memperoleh bantuan ganti rugi sehingga mampu melanjutkan kembali kegiatan berusaha tani karena sudah memiliki modal kerja yang diperoleh atas klaim tersebut.¹⁸¹

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sifat penyelenggaraannya, asuransi pertanian termasuk asuransi yang bersifat sosial karena diselenggarakan oleh pemerintah. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada dasarnya keinginan untuk menolong atau melindungi petani dari risiko kerugian akibat gagal panen melalui Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Atas dasar tolong-menolong dan saling melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani inilah program tersebut berjalan hingga saat ini. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian yang dialami oleh petani lain. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Kemudian atas jasa dalam pengelolaan dana premi tersebut PT Asuransi Jasindo mendapat *fee* administrasi sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo dalam menjalankan program asuransi pertanian. Berdasarkan besaran

biaya input nilai pertanggungan asuransi usaha tani padi sebesar 6 juta rupiah per hektar per musim tanam, dan suku premi sebesar 3% yakni sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan melalui daktorat pembiayaan sarana dan prasarana yakni sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Sehingga petani yang mengikuti program asuransi pertanian hanya membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional, yakni 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah tersebut di berikan kepada semua petani dengan syarat petani tersebut telah terdaftar dalam data kelompok tani secara resmi.

2. Dalam sudut pandang syariah, terkait dengan asuransi sosial yang dikoordinir oleh negara, mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut di masa yang akan datang maka jumbuh ulama membolehkannya. Dilihat dari jenis akad yang ada pada program tersebut menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad *tabarru'* dan / atau akad *Wakālah Bil 'Ujrah* . Dikatakan akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong karena dalam praktiknya program tersebut ditujukan untuk menolong petani yang terkena musibah dan kerugian atas hasil panennya. Sedangkan dikatakan akad *Wakālah Bil 'Ujrah* karena posisi PT Asuransi Jasindo bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) sedangkan petani sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). PT Asuransi Jasindo dalam mengelola dana premi kemudian mendapatkan *fee (ujrah)* karena telah

diberikan tanggung jawab sebagai kuasa dari peserta. Dalam rukunnya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini sudah bisa dikatakan sah sesuai ketentuan syariah. Selain memperhatikan keabsahan rukun-rukun akad, substansi akad dalam Islam juga harus memperhatikan kandungan akad yang di dalamnya tidak terdapat kandungan unsur yang diharamkan oleh syariat seperti *garar* (penipuan), maisir (perjudian), dan riba. Dari uraian pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa praktik Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada asuransi menurut syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, bahwa sepenuhnya akad-akad tersebut telah dilakukan dan telah terlaksana di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto sesuai dengan ketentuan akad dalam menurut syariah. Hanya saja transaksi yang ada dilapangan belum ada istilah atau penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan dalam fatwa, namun maksud dari akad-akad syariah itu sudah terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jasindo ketika memberikan informasi kepada calon peserta asuransi diharapkan untuk menekankan tujuan berasuransi adalah untuk

tolong-menolong antar petani demi kesejahteraan dan kesuksesan hasil pertanian. Kemudian menekankan peran Perusahaan sebagai wakil para petani untuk mengelola dana premi dalam kontrak perjanjiannya. Agar para peserta paham makna dari tujuan baik asuransi tersebut dan mengetahui status perusahaan sebagai wakil untuk mengelola dana premi yang kemudian akan bermanfaat bagi seluruh peserta sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan terjalin niat baik bukan hanya antara perusahaan dengan peserta asuransi tetapi antara para peserta asuransi yang lain.

2. Melakukan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas khususnya petani agar dapat mengikuti program tersebut dan tujuan pemerintah dalam hal kesejahteraan petani dapat tercapai.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, agar penelitian ini bisa semakin berkembang dengan menggunakan faktor pengaruh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1, no. 1, 2018, 13. www.journal.iainkudus.ac.id.
- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Admin. "Achieving Sustainable Business Excellence". www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Asuransi Pengangkutan". www.sikapiuangmu.ojk.go.id.
- Admin. "Asuransi Rekayasa". www.vidai-insurance.co.id.
- Admin. "Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen". www.pertanian.go.id.
- Admin. "Company Profile PT Asuransi Jasindo 2019 ". *Laporan*. Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2019. www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Ekonomi Syariah: Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya". www.ekonomi.bunghatta.ac.id.
- Admin. "Further Steps to Explore". www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan di Revisi agar sesuai Syariah". www.mui.or.id.
- Admin. "Pemprov Jateng Tebar Kuota Asuransi Padi di 29 Kabupaten". www.jatengprov.go.id.
- Admin. "Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional". www.promkes.kemenkes.go.id.
- Admin. "Riwayat", www.jasindo.co.id.
- Admin. " Tugas dan Fungsi". www.bpjs-kesehatan.go.id.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Anshori, Abdul Ghofur. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Arif, Nur Rianto Al. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. “Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Hektar 2017-2019”. www.banyumaskab.bps.go.id.
- Darmawati. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Sulesena*. Vol. 12, no. 2, 2018, 159. www.repositori.uin-alauddin.ac.id.
- DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id.
- DSN-MUI No. 51 Tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id.
- DSN-MUI No. 52 Tahun 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah. www.dsnmui.or.id.
- Efendi, Joenedi. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Surabaya: Kencana, 2018.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Faisal. Modul Hukum Ekonomi Islam. Sulawesi: Unimal Press, 2015. www.repository.unimal.ac.id.
- Fauzi, Wetria. Hukum Asuransi di Indonesia. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Ferdiansyah, M. Dasar Penelitian Kualitatif. Bogor : Herya Media, 2015.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Guntara, Deni. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturannya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*. Vol. 1, no. 1, 2016, 38. www.journal.ubpkarawang.ac.id.
- Hanafi, Rijal. "Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020. www.repository.uinjkt.ac.id.
- Hasanah, Rian, dkk. "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2018. www.journal.uhamka.ac.id.
- Hasan, Nurul Ihsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2014.
- Hasanudin. *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi)*. Purwokerto: STAIN Press, 2018.
- Hardiyanti, Syanti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018. www.repository.radenintan.ac.id.
- Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku Technical Unit PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Suparman selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).
- Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan.
- Heri, Gege dan Putu Tuni. "Keabsahan Perjanjian Asuransi dalam Hukum Keperdataan". www.ojs.inud.ac.id.
- Indana, Wanda. "Cek Fakta : Ma'ruf Amin Sebut BPJS Haram?". www.medcom.id.

- Jalaluddin, Ach. "Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan*. Vol. 2, no. 1, 2020, 31-32. www.riset.unisma.ac.id.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. www.psp.pertanian.go.id.
- Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. www.psp.pertanian.go.id.
- Kholil, Munawar. "Hukum Asuransi". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017. www.kholil.staff.uns.ac.id.
- KSI Al-Khoirot. "Hukum BPJS Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur". www.konsultasisyariah.in.
- Labib, Mughni. "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 16, no. 2, 2018, 149-151. www.e-journal.iainpekalongan.ac.id.
- Mahfud, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah". *Madani Syari'ah*. Vol. 4, no.1, 2021, 21. www.stai-binamadani.e-journal.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ningsih, Mietha Rahayu. "Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018. www.dspace.uii.ac.id.

- Nurwidiatmo. "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992". *Modul*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008. www.bphn.go.id.
- Oktiawati, Hevi. "Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017. www.repository.metrouniv.ac.id.
- Rahman, Fadlur. "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kab. Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. www.etheses.uin-malang.ac.id.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. www.ojk.go.id.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- PT Asuransi Jasindo. "Empowering Excellence". *Laporan*. Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2018. www.mail.jasindo.ac.id.
- PT Asuransi Jasindo. "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2020". www.psp.pertanian.go.id.
- PT Asuransi Jasindo. "Profil Perusahaan Asuransi Jasindo". www.jasindo.co.id.
- Ramadhan, M. Satria dan Moh. Faizal. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang". *Economica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 1, 2018, 32. www.ejournal.stebisigm.ac.id.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing, t.t.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Lampung: Universitas Lampung. 2014. www.jurnal.fh.unila.ac.id.
- Suhardih, Dodih. "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah". *Tahkim*. Vol. 14, no. 2, 2018, 312. www.jurnal.iainambon.ac.id.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Konsep and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumarwoto. "500 Hektare Padi di Banyumas Puso Akibat Kekeringan". www.m.antaranews.com.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tarmiz, Erwandi. "Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam". www.muamalah.iainpare.ac.id.
- Tim SUTAS Badan Pusat Statistik. "Hasil Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018". www.bps.go.id.
- Usman, Husaini, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Walfajri, Maizal. "Menilik Dua Jenis Asuransi yang Melindungi Pengguna Moda Transportasi Pesawat Udara". www.keuangan.kontan.co.id.
- Wati, Endang Daru. "Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif masalah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017. www.digilib.uin-suka.ac.id.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yusri, Muhammad. "Tanggungjawab PT Asuransi Asra Buana Terhadap Tertanggung dalam perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. www.eprints.ums.ac.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



WAWANCARA

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Narasumber
Di Tempat
Dengan Hormat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama saya Tanjung Palupi, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya sedang mengadakan penelitian tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto**. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka peneliti memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber pada penelitian yang penulis lakukan ini, dengan memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti.

Jawaban dari wawancara ini akan peneliti gunakan semata-mata untuk keperluan penyusunan skripsi yang sedang saya selesaikan. Dengan tercapainya hasil penelitian yang diinginkan, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam wawancara ini.

Demikian saya sampaikan, atas kerjasamanya dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Juli 2021

Hormat Peneliti,



Tanjung Palupi

DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO

A. NARASUMBER

1. Nama : Rian Adhi Segara
2. Jabatan : *Technical Unit*

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Kapan PT Asuransi Jasindo mulai beroperasi dan merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang apa saja?

Jawaban :

PT Asuransi Jasindo berdiri pada tanggal 2 Juni tahun 1973. Sekitar 47 tahun yang lalu dan sampai saat ini memiliki jaringan 41 *branch office*, salah satunya yaitu kantor cabang di Purwokerto. PT Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang produk asuransinya bergerak di bidang korporasi dan produk ritel kemudian dikelompokkan dalam 15 Lini usaha antara lain asuransi pengangkutan, asuransi harta benda, asuransi aviation, asuransi rekayasa dan lain-lain.

2. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mulai ada pada tahun berapa?

Jawaban :

Program asuransi usaha tani padi (AUTP) mulai diperkenalkan pada akhir tahun 2015. Namun implementasi program pemerintah tersebut mulai dilakukan pada tahun 2016.

3. Bagaimana antusiasme petani di Banyumas terkait dengan adanya uji coba asuransi pertanian?

Jawaban :

Antusiasme petani pada saat itu sangat baik dalam menerima program pemerintah tersebut. Pada saat itu yang ikut program ini, hanya petani yang tergabung dalam 62 Gapoktan di Banyumas dengan luas lahan sekitar 6.000 hektar. Program asuransi tani yang dilaksanakan pemerintah pada awal dibentuknya memang baru menjangkau sebagian kecil petani saja.

4. Bagaimana proses penghimpunan dana premi dan bagaimana pengelolaan dana tersebut?

Jawaban :

Dana premi yang telah dibayarkan oleh petani kemudian dihimpun oleh perusahaan dan dikelola untuk kepentingan asuransi pertanian tersebut saja

5. Apakah dana premi yang terkumpul di investasikan oleh perusahaan?

Jawaban :

Tidak di investasikan, dana premi yang terkumpul hanya sebatas untuk kepentingan asuransi pertanian saja.

6. Dari mana sumber dana atas klaim peserta?


Jawaban :

Sumber dana atas klaim peserta didapat dari dana premi swadaya yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi ditambah dengan dana APBN yang berasal dari pemerintah.

7. Melihat aturan di Pedoman Bantuan Premi AOTP 2021 pada poin pendaftaran dan ganti rugi, memungkinkan ketika petani mendaftarkan asuransi, petani sudah tau risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam konsepnya asuransi merupakan pertanggung jawaban suatu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban :

Menurut saya konsep asuransi yang sering ditakutkan oleh Muslim adalah adanya unsur ketidakpastian. Dan menurut saya ya unsur peristiwa yang tidak pasti itu merupakan unsur ketidakjelasan. Dengan aturan yang seperti ini justru menurut saya sangatlah tepat. Walaupun pada dasarnya ketika peserta mendaftarkan diri untuk mengasuransikan lahannya yang sudah berpotensi rusak namun kerusakan tersebut sebenarnya adalah peristiwa yang yang tidak tahu kapan akan terjadi dan tidak diharapkan oleh para petani.



DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO

A. NARASUMBER

1. Nama : Prasetyo
2. Jabatan : AE Agri

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Perwakilan kelompok tani atau petani yang tergabung dalam kelompok tani didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran pada website siap sesuai dengan formulir yang disediakan oleh PPL. PT Asuransi Jasindo kemudian melakukan verifikasi data atas penilaian kelayakan peserta asuransi dan tanaman padi yang diasuransikan berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi. Kemudian petani membayar premi Swadaya melalui rekening asuransi Jasindo kemudian Terbitlah polis asuransi secara otomatis melalui website SIAP. Di dalam polis tersebut terdapat nama petani dan kelompok tani. Untuk pemberitahuan dan aktivasi polis pemberitahuan tersebut disampaikan melalui SMS ke nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

2. Berapa jangka waktu pertanggung jawaban Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Jangka waktu pertanggung jawaban atau masa kontrak dari asuransi usaha tani Padi ini selama satu musim tanam. Dari awal penanaman sampai nanti Saat musim panen tiba. Kira-kira sekitar 4 bulanan Mba

3. Apa saja kriteria atau syarat calon peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Syarat bagi peserta asuransi usaha tani padi yaitu yang pertama petani tersebut tergabung dalam kelompok tani yang kedua petani memiliki lahan sawah dan dia secara aktif melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahannya paling luas 2 hektar. Yang ketiga petani pemilik atau penggarap lahan sawah tersebut memiliki nomor induk kependudukan.

Kemudian syarat lokasi yang didaftarkan yaitu lahannya harus beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana. Lahan tersebut harus memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik artinya pada musim kemarau tidak mengalami kesulitan air dan pada musim hujan memiliki irigasi yang baik.

4. Adakah peraturan yang dijadikan pedoman umum dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan asuransi usaha tani padi ada 1 pedoman umum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi tersebut yaitu pedoman bantuan premi

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Setiap tahun pedoman tersebut mengalami pembaruan aturan. Namun aturan dasarnya tetap sama.

5. Apakah peraturan tersebut setiap tahun mengalami perubahan? Apakah perubahan aturan yang ada di tahun ini?

Jawaban :

Ya adaa, di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak ada aturan yang melarang tentang klaim petani atas suatu sebab yang sama selama 3 musim tanam berturut-turut. Artinya nya 3 kali klaim tersebut jika memang petani mendapat kerugian akibat banjir maka pada klaim ke-4 jika terjadi banjir maka diperbolehkan. Namun pada tahun 2021 jika terjadi kasus seperti itu maka klaim ke-4 ditolak

6. Bagaimana proses pembayaran premi?

Jawaban :

Jadi setelah peserta asuransi melakukan pendaftaran maka muncul jumlah premi Swadaya yang harus dibayarkan beserta dengan nomor briva tujuan dana premi dibayarkan. Maka peserta hanya perlu mentransfer sejumlah premi ke nomor briva perusahaan asuransi. Setelah setelah proses pembayaran selesai dan telah dicek otomatis maka secara otomatis sistem siap akan mengeluarkan polis yang tertera nama petani dan kelompok tani yang terdaftar.

7. Melihat aturan di Pedoman Bantuan Premi AUTP 2021 pada poin pendaftaran dan ganti rugi, memungkinkan ketika petani mendaftar asuransi, petani sudah tau risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam

konsepnya asuransi merupakan pertanggung jawaban suatu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban :

Menurut saya dengan aturan yang seperti itu pada pedoman bantuan premi AOTP melihat konsep asuransi itu sendiri, masa pendaftaran dan masa klaim tidak sesuai dengan unsur *evenemen* dalam asuransi. Karena dengan waktu pendaftaran yang cukup lama dan ganti rugi minimal 10 hari setelah tanam dapat memungkinkan serangan hama telah diketahui sebelum calon peserta asuransi mengasuransikan tanamannya. Menurut saya aturan yang ada saat ini ini terkait dengan hal tersebut melemahkan unsur *evenemen* dalam asuransi.



**DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI PT ASURANSI JASINDO
CABANG PURWOKERTO**

A. NARASUMBER

1. Nama : M. Rega Adhi
2. Jabatan : Klaim

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Berapa besar nilai pertanggungan yang akan didapatkan peserta asuransi dan berapa premi yang dibayarkan peserta?

Jawaban :

Nilai pertanggungan yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hektar per musim tanam. Suku premi asuransi adalah sebesar 3% dari nilai pertanggungan sehingga nilai premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektar per musim tanam. Kemudian besaran bantuan premi dari pemerintah APBN sebesar 80% atau senilai Rp144.000 per hektar per musim tanam jadi petani hanya membayarkan sebesar 20% atau senilai Rp36.000 per hektar per musim tanam.

2. Bagaimana syarat dan prosedur klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Syarat klaim asuransi pertanian yaitu Apabila terjadi kerusakan lahan yang disebabkan oleh banjir kekeringan maupun serangan OPT. Ketika terjadi kerusakan dan akan mengajukan klaim umur padi harus sudah melewati 10

hari setelah tanam. Intensitas kerusakan yang dipertanggungjawabkan adalah lebih dari 75% pada setiap luas petak alami.

Jika terjadi risiko kerusakan petani dapat mengajukan klaim AUTP dengan catatan baik petani secara individu maupun bersama-sama dengan Dinas Pertanian sudah melakukan langkah pengendalian kerusakan lahan agar kerusakan lahan tidak semakin meluas. Jika kerusakannya tidak dapat dikendalikan barulah petani dengan didampingi oleh petugas dinas pertanian bisa PPL maupun POPT menyampaikan laporan klaim kepada Jasindo selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah terjadi serangan. Sebelum petugas asuransi bersama dengan PPL maupun POPT melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan petani tidak diperkenankan untuk menghilangkan bukti kerusakan tanaman. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kerusakan. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan otomatis dinyatakan setuju. Selanjutnya Jasindo melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja. Kemudian pemberitahuan pembayaran klaim dari Jasindo dilakukan lewat SMS nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

3. Apakah kendala yang sering petugas alami di lapangan? Baik saat pendaftaran maupun saat proses klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Kendala yang sering saya alami sebagai petugas di lapangan dan sampai saat ini terjadi di lapangan yaitu pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini tidak diberi patokan atas lahan yang diasuransikan. Pada Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), sapi yang diasuransikan diberi tanda sehingga memudahkan kami sebagai tim saat mengecek kerugian, namun pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini dihadapkan dengan sawah yang terbentang luas kadang kita hanya *crosscheck* lewat dokumen saja dan ketika melakukan pengecekan di lapangan maka kita hanya melakukan pengukuran dan pengecekan kerusakan tanaman saja.

4. Melihat aturan di Pedoman Bantuan Premi AUTP 2021 pada poin pendaftaran dan ganti rugi, memungkinkan ketika petani mendaftarkan asuransi, petani sudah tau risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam konsepnya asuransi merupakan pertanggung jawaban suatu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban :

Dari beberapa definisi asuransi yang saya tahu ada tiga unsur utama yang terdapat dalam asuransi yaitu yang pertama adanya pihak tertanggung yang kedua adanya pihak penanggung dan yang ketiga adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu kapan akan terjadi. Melihat jangka waktu pendaftaran dan jangka waktu klaim aturan yang ada saat

ini ini tidak sesuai dengan unsur ketiga dalam asuransi tersebut karena peristiwa tersebut sudah tentu akan terjadi.



**DAFTAR PERTANYAAN
PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)**

A. NARASUMBER

1. Nama : Winda Eka
2. Jabatan : PPL

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Calon peserta asuransi itu harus petani yang tergabung dalam kelompok tani didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran pada website siap sesuai dengan formulir yang disediakan oleh PPL. PT Asuransi Jasindo kemudian melakukan verifikasi data atas penilaian kelayakan peserta asuransi dan tanaman padi yang diasuransikan berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi. Kemudian petani membayar premi Swadaya melalui rekening asuransi Jasindo kemudian Terbitlah polis asuransi secara otomatis melalui website SIAP. Di dalam polis tersebut terdapat nama petani dan kelompok tani. Untuk pemberitahuan dan aktivasi polis pemberitahuan tersebut disampaikan melalui SMS ke nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

2. Bagaimana syarat dan prosedur klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Jika terjadi risiko kerusakan petani dapat mengajukan klaim AUTP dengan catatan baik petani secara individu maupun bersama-sama dengan Dinas Pertanian sudah melakukan langkah pengendalian kerusakan lahan agar kerusakan lahan tidak semakin meluas. Jika kerusakannya tidak dapat dikendalikan barulah petani dengan didampingi oleh petugas dinas pertanian bisa PPL maupun POPT menyampaikan laporan klaim kepada Jasindo selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah terjadi serangan. Sebelum petugas asuransi bersama dengan PPL maupun POPT melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan petani tidak diperkenankan untuk menghilangkan bukti kerusakan tanaman. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kerusakan. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan otomatis dinyatakan setuju. Selanjutnya Jasindo melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja. Kemudian pemberitahuan pembayaran klaim dari Jasindo dilakukan lewat SMS nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

3. Melihat aturan di Pedoman Bantuan Premi AUTP 2021 pada poin pendaftaran dan ganti rugi, memungkinkan ketika petani mendaftar asuransi, petani sudah tau risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam

konsepnya asuransi merupakan pertanggung jawaban suatu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban :

Menurut saya sah-sah saja karena sebelum melakukan klaim petani sudah melakukan pengendalian kerusakan terlebih dahulu sebagai tanda bahwa petani tidak mengharapkan dana klaim dan masih memperjuangkan tanamannya supaya tidak gagal panen.



**DAFTAR PERTANYAAN
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (POPT)**

A. NARASUMBER

1. Nama : Suparman
2. Jabatan : POPT

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Calon peserta asuransi itu harus petani yang tergabung dalam kelompok tani didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran pada website siap sesuai dengan formulir yang disediakan oleh PPL. PT Asuransi Jasindo kemudian melakukan verifikasi data atas penilaian kelayakan peserta asuransi dan tanaman padi yang diasuransikan berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi. Kemudian petani membayar premi Swadaya melalui rekening asuransi Jasindo kemudian Terbitlah polis asuransi secara otomatis melalui website SIAP. Di dalam polis tersebut terdapat nama petani dan kelompok tani. Untuk pemberitahuan dan aktivasi polis pemberitahuan tersebut disampaikan melalui SMS ke nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

2. Bagaimana syarat dan prosedur klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)?

Jawaban :

Jika terjadi risiko kerusakan petani dapat mengajukan klaim AUTP dengan catatan baik petani secara individu maupun bersama-sama dengan Dinas Pertanian sudah melakukan langkah pengendalian kerusakan lahan agar kerusakan lahan tidak semakin meluas. Jika kerusakannya tidak dapat dikendalikan barulah petani dengan didampingi oleh petugas dinas pertanian bisa PPL maupun POPT menyampaikan laporan klaim kepada Jasindo selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah terjadi serangan. Sebelum petugas asuransi bersama dengan PPL maupun POPT melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan petani tidak diperkenankan untuk menghilangkan bukti kerusakan tanaman. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kerusakan. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan otomatis dinyatakan setuju. Selanjutnya Jasindo melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja. Kemudian pemberitahuan pembayaran klaim dari Jasindo dilakukan lewat SMS nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.

3. Melihat aturan di Pedoman Bantuan Premi AUTP 2021 pada poin pendaftaran dan ganti rugi, memungkinkan ketika petani mendaftar asuransi, petani sudah tau risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam
















konsepnya asuransi merupakan pertanggung jawaban suatu peristiwa yang tidak pasti. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban :

Menurut saya aturan tersebut lebih menguntungkan petani dan tidak merugikan Jasindo. Pada dasarnya harga pertanggung jawaban yang didapatkan dari hasil klaim ketika petani mengalami gagal panen adalah untuk membantu Petani dalam hal permodalan. Petani mengikuti asuransi pertanian tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi untuk membantu permodalan ketika petani mengalami gagal panen.



PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG : PURWOKERTO
BULAN / TAHUN : MARET 2021

 <p>Nama A. HUSNUL KHULLUQY SH, AAAIK Jabatan Branch Manager Grade 10 MKE 12 TAHUN 3 BULAN</p>		
BUSINESS UNIT		
KEPALA UNIT PEMASARAN : TIDAK ADA		
STAFF PEMASARAN		
 <p>Nama ANDI NUGRAHA Jabatan PELAKSANA Fungsi TEKNIK AKSEPTASI Grade 5 MKE 4 TAHUN 4 BULAN</p>	TECHNICAL UNIT  <p>Nama RIAN ADHI SEGARA Jabatan Technical Manager Grade 9 MKE 10 TAHUN 8 BULAN</p>	FINANCE UNIT  <p>Nama GALIH LUTHFI NUGRAHA Jabatan Finance Manager Grade 9 MKE 8 TAHUN</p>
	AKSEPTASI  <p>Nama DEWI STYANINGSIH Jabatan PELAKSANA Fungsi TEKNIK AKSEPTASI Grade 5 MKE 8 TAHUN</p>	 <p>Nama NENENG SUSANA Jabatan KASIR Fungsi KASIR Grade 6 MKE 19 TAHUN 8 BULAN</p>
		 <p>Nama IDA FATMA Jabatan Staff Fungsi Junior Finance Analyst Grade 9 MKE 27 TAHUN 5 BULAN</p>
MARKETING		
	KLAIM  <p>Nama M. REGA ADHI SCORVIAWAN Jabatan PELAKSANA Fungsi TEKNIK KLAIM Grade 5 MKE 2 TAHUN 6 BULAN</p>	 <p>Nama SUGITO Fungsi TAMU & DOKUMEN Status Asando Karya MKE 15 TAHUN 5 BULAN</p>
AE PERBANKAN		
 <p>Nama SRI CHANJARWATI Fungsi AE PERBANKAN Status AE PERBANKAN MKE 5 TAHUN 4 BULAN</p>		 <p>Nama BASUKI WIDODO Fungsi DRIVER Status Asando Karya MKE 15 TAHUN 7 BULAN</p>
AE PERBANKAN		
 <p>Nama DIAN PURWANINGRUM Fungsi AE RITEL Status AE RITEL MKE 11 BULAN</p>		 <p>Nama KADARMAN Fungsi SECURITY Status Asando Karya MKE 16 TAHUN 7 BULAN</p>
AE AGRI		
 <p>Nama PRASETYO Fungsi AE AGRI Status AE AGRI MKE 1 TAHUN 10 BULAN</p>		 <p>Nama NUR SANTI Fungsi CLEANER Status Asando Karya MKE 3 TAHUN</p>
<p>Komposisi Karyawan</p> <p>Tenaga DNS Asando Karya</p> <p>Tamu & Dok = 2 orang Security = 1 orang Driver = 1 orang Cleaner = 1 orang Jumlah = 5 orang</p>	<p>Karyawan Jasindo</p> <p>GRADE 10 1 orang GRADE 9 2 orang GRADE 8 0 orang GRADE 7 0 orang Grade 6 2 orang Grade 5 3 orang Jumlah 8 orang</p>	<p>Keterangan</p> <p>T/S/D/C *) = Tamu Dokumen / Security / Driver / Cleaner MKE = Masa Kerja Efektif T&D = Tamu & Dokumen</p> <p>Catatan</p> <p>Harap dilengkapi (ditambahkan/disesuaikan) sesuai dengan kondisi di KC Saudara.</p>

**PEDOMAN BANTUAN PREMI
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
TAHUN ANGGARAN 2021**



lahan



irigasi



pembiayaan
Rp



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



**Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian**

KEMENTERIAN PERTANIAN



**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHATANI PADI (AUIP)**

1. Nama Kelompok Tani :
 2. Nama Ketua Kelompok :
 3. Alamat :
 4. Nomor HP Ketua :
 5. Jumlah Luas Lahan (Ha) :
 6. Musim Tanam :
 7. Perkiraan Tanam : Tanggal : Bulan : Tahun :
 8. Titik Koordinat Desa Poktan : L (Desimal) :
 B (Desimal) :
 9. Metode Tanam :

Ketua Kelompok Tani tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUIP.

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	Luas Lahan (Ha)	Jenis Lahan (**)	Jumlah Petak Alami	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH								

*Metode tanam: Semai/Tabela/Salibu

Tanggal , Bulan....., Tahun

Penyuluh Pertanian

(Nama Terang)

(**) Irigasi teknis/Rawa/Lebak/Tadah hujan

Reg. 12085186

ASLI



IKHTISAR POLIS
Asuransi Usahatani Padi

Nomor Polis	
Tertanggung	Nama Kelompok Tani : Alamat :
Rincian Objek Pertanggungan	Jumlah Petani Peserta : Asuransi ini bertaku dengan ketentuan adanya rincian keterangan berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi : Sesuai Rincian • Nomor Identitas Lokasi : - • Luas Hektar setiap plot : Sesuai Rincian • Area Hektar Tanam : • Varitas Tanaman : • Nilai yang diasuransikan per Hektar : Rp. 6.000.000,-/Ha • Total nilai seluruh Petani :
Lokasi	Kordinat titik tengah masing-masing Plot, dan cakupan seluruh area penanaman. Group Latitude, Longitude, Hectares 1. 2. 3. Lain-lain : Sesuai Rincian Disebut terpisah apabila jarak diantara keduanya lebih dari 5 km.
Total Nilai Pertanggungan	Jumlah total Nilai Objek pertanggungan yang diasuransikan
Jumlah yang menjadi tanggungjawab Penanggung	A. Harga Pertanggungan Tanaman B. Biaya Penanggulangan Kerugian (maksimum ...% HP) Rp _____ C. Biaya Penilai Kerugian Rp _____ Jumlah Keseluruhan (A+B+C)
Ganti-Rugi	Ganti-Rugi kepada tertanggung didasarkan pada hasil penilaian terhadap "intensitas kerusakan" sebesar sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima prosen) atau lebih pada setiap lahan sawah dan setiap petani.
Jangka Waktu Pertanggungan	Dari tanggal : _____ hingga tanggal _____
Premi Asuransi	Rp. _____
Premi Tambahan	Rp. -
Total Premi	Rp. _____

FORMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi serangan yang menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap tanaman padi yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	TERLAMPIR
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal Mulai tanam :	
Tanggal terjadinya serangan :	
Lokasi lahan terkena serangan:	
Luas masing-masing petak alami terkena serangan :	
Dugaan penyebab serangan :	(* Banjir/Kekeringan/Serangan OPT.....
Tindakan pengendalian yang telah dilakukan:	TERLAMPIR
Keterangan lain (jika ada) :	
(*) Coret Yang Tidak Perlu	
<p>Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa tanaman padi yang diasuransikan telah terkena serangan tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kerusakan ini.</p> <p>Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kerusakan ini, tanggal :</p> <p>Ketua Poktan, PPL POPT-PHP,</p> <p>(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)</p>	

TINDAKAN PENGENDALIAN

- 1. Jenis Varietas :
- 2. Penyebab serangan : Banjir/Kekeringan/OPT* (tuliskan).
- 3. Bahan Pengendali :(jika ada).
- 4. Lokasi:

.....
.....
.....

- 5. Koordinat lahan:

.....
.....

- 6. Kronologis:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 7. Tindakan Pengendalian yang dilakukan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

(POPT)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi serangan yang menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap tanaman padi yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	TERLAMPIR
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal Mulai tanam :	
Tanggal terjadinya serangan :	
Lokasi lahan terkena serangan:	
Luas masing-masing petak alami terkena serangan :	
Dugaan penyebab serangan :	(*) Banjir/Kekeringan/Serangan OPT.....
Tindakan pengendalian yang telah dilakukan:	TERLAMPIR

Keterangan lain (jika ada) :

(*) Coret Yang Tidak Perlu

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa tanaman padi yang diasuransikan telah terkena serangan tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kerusakan ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kerusakan ini, tanggal :

Ketua Poktan, PPL POPT-PHP,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B- 510 /In.17/D.FS/PP.009/IV/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : TANJUNG PALUPI
NIM : 1717301085
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI
(AOTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG
PURWOKERTO

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 06 Maret 2021


Hassanudin B.Sc., M.Sy
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 634 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : TANJUNG PALUPI
NIM : 1717301085
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO" pada tanggal 28 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1202/In.17/PP.00.9/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Tanjung Palupi**
NIM : **1717301085**
Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 9 Agustus 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Skor : 78)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Tanjung Palupi
NIM : 1717301085
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester / Program Studi : 9 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi
: Jasindo Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal :

Dosen Pembimbing

Hasanudin, M.Sy.
NIP/19850115 201903 1 008



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Tanjung Palupi
NIM : 1717301085
Smt./Prodi : 9 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hassanudin B.Sc., M.Sy
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jusindo Cabang Purwokerto

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Rabu, 7 April 2021	<ul style="list-style-type: none">- Penjelasan di Latar Belakang Masalah terkait dengan asuransi yang mengandung prinsip yang bertentangan dengan Syariah.- Penyederhanaan di Kajian Pustaka.- Penambahan Pendekatan Penelitian pada Metode Penelitian- Perubahan Sub Bab pada Bab II- Penyesuaian transliterasi dengan isi proposal- Penyesuaian transliterasi dengan isi proposal		
2.	April	Senin, 12 April 2021			
3.	April	Selasa, 13 April 2021			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 20 April 2021

Pembimbing,

Hassanudin, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008



No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	April	Rabu, 28 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. LBM dipertajam problem praktik asuransi dalam HES 2. Kepenulisan dirapikan 3. Definisi Operasional dan Metopen menggunakan rujukan buku 		
5.	Mei	Senin, 24 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan revisi bimbingan sebelumnya 		
6.	Juni	Senin, 28 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan BAB II 2. Penambahan pendapat asuransi menurut fatwa MUI dan Bahstul Masalah NU tentang BPJS Kesehatan 		
7.	Juli	Jumat, 2 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan revisi BAB II 2. Bimbingan BAB III 3. Merubah pendekatan menjadi pendekatan Normatif sosiologis 4. Penulisan dirapikan 		
8.	Juli	Kamis, 7 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan revisi BAB III 2. Bimbingan BAB IV Sub A 3. Penambahan referensi 		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 7 Juli 2021

Pembimbing,









Hasnudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008



IAIN PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*)	TANDA TANGAN	
				PENBIMBING	MAHASISWA
9.	Juli	Senin, 12 Juli 2021	1. Penyampaian revisi BAB IV Sub A		
10.	September	Senin, 20 Sept 2021	1. Bimbingan BAB IV 2. Penambahan analisis asuransi sosial seperti kasus BPJS tahun 2015		
11.	September	Kamis, 23 Sept 2021	1. Penyampaian revisi BAB IV 2. Pengegahan konsep akad berdasarkan DSN MUI tentang wakalah bil ufrab 3. Pengegahan konsep asuransi sosial		
12.	September	Selasa, 28 Sept 2021	1. Penyampaian revisi bimbingan sebelumnya 2. Bimbingan BAB V dan Abstrak		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 28 September 2021

Pembimbing,


Hasnulata, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tanjung Palupi
2. NIM : 1717301085
3. Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 3 Januari 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Katuhu II, Klampok RT/RW 03/04, Purwareja Klampok,
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Ciptono
6. Nama Ibu : Darsini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SDN 2 Klampok (2010)
 - b. SMP : SMPN 1 Purwareja Klampok (2013)
 - c. SMA : SMAN 1 Purwareja Klampok (2016)
 - d. SI : IAIN Purwokerto (2017-Sekarang)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Lembaga Kursus Komputer (2015-2016)
 - b. Sanggar Tari Sari (2013-2016)

C. Karya Ilmiah

1. Finalis LKTIN UIN Walisongo Semarang (2018)

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Komunitas Penggerak Sosial (2017)
2. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan KSR PMI Unit IAIN Purwokerto (2019-2020)
3. Koordinator KPH HMJ Muamalah IAIN Purwokerto (2018-2019)
4. Koordinator Kemenlu DEMA Fakultasb Syariah IAIN Purwokerto (2019-2020)

Purwokerto, 8 Oktober 2021

Ttd.



Tanjung Palupi

1717301085